



# RENSTRA BAPPERIDA

**RENCANA STRATEGIS BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun :

**2025-2029**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi serta sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian target kinerja dan indikator kinerja dalam upaya merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir dalam pelaksanaan urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sehingga diharapkan akan dapat mencapai hasil yang lebih maksimal.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah (periode lima tahun) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penerapan prinsip-prinsip ke pemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati, sehingga target yang telah

dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Tembilahan, September 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir



**H. Fihasrin, S.E., M.Si.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19710318 199302 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                              | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                                          | i       |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                             | iii     |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                                                           | iv      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                                                                          | v       |
| <br>BAB I    PENDAHULUAN                                                                                                                                                     |         |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                                                    | I – 1   |
| 1.2. Landasan Hukum.....                                                                                                                                                     | I – 3   |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                                                                                 | I – 5   |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                             | I – 5   |
| <br>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH                                                                                            |         |
| 2.1. Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....                                                              | II – 1  |
| 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....                                                  | II – 33 |
| <br>BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                  |         |
| 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....                                            | III – 1 |
| 3.2. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis.....                     | III – 2 |
| 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis ..... | III – 9 |
| <br>BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN                      BIDANG                      URUSAN                                             |         |
| .....                                                                                                                                                                        | IV - 1  |
| <br>BAB V    PENUTUP .....                                                                                                                                                   | V - 1   |

## DAFTAR TABEL

|                                                                | Halaman  |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia BAPPERIDA .....         | II – 13  |
| Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana BAPPERIDA .....                | II – 16  |
| Tabel 2.3. Sumber Daya Keuangan BAPPERIDA .....                | II – 18  |
| Tabel 2.4. Kinerja Pelayanan BAPPERIDA 2020 - 2024.....        | II – 20  |
| Tabel 2.5. Perumusan Permasalahan Pelayanan BAPPERIDA .....    | II – 35  |
| Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis .....           | III – 2  |
| Tabel 3.2 Strategi Rencana Strategis BAPPERIDA.....            | III – 3  |
| Tabel 3.3 Penahapan Rencana Strategis BAPPERIDA .....          | III – 7  |
| Tabel 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis .....               | III – 10 |
| Tabel 4.1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan BAPPERIDA ... | IV – 3   |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                    | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....                                           | II – 12 |
| Gambar 2.2 Persentase Konsistensi Program dalam RPJMD yang Dijabarkan ke dalam RKPD tahun 2020-2024.....                                           | II – 21 |
| Gambar 2.3 Persentase kemanfaatan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024                                                                                   | II – 22 |
| Gambar 2.4 Nilai AKIP Bapperida Tahun 2020-2024Dijabarkan ke dalam RKPD tahun 2020-2024.....                                                       | II – 23 |
| Gambar 2.5 Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76$ %Tahun 2020-2024 dalam RKPD tahun 2020-2024..... | II – 25 |
| Gambar 2.6 Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik Tahun 2020-2024.....                                                   | II – 27 |
| Gambar 2.7 Persentase Produk Inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang diimplementasikan Tahun 2020-204.....                                      | II – 28 |
| Gambar 2.8 Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Bappeda Tahun 2020-2024.....                                                                    | II – 29 |
| Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir..... | III – 2 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, penyusunan Renstra Bapperida periode ini secara khusus berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini menekankan pentingnya sinkronisasi yang kuat antara perencanaan di tingkat daerah dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dokumen ini disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) untuk memastikan perencanaan pembangunan yang komprehensif, responsif terhadap isu-isu strategis, dan peka terhadap kondisi geografis lokal. Dengan demikian, Renstra Bapperida 2025-2029 tidak hanya menjadi panduan internal, tetapi juga instrumen strategis untuk mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, demi kesejahteraan masyarakat.

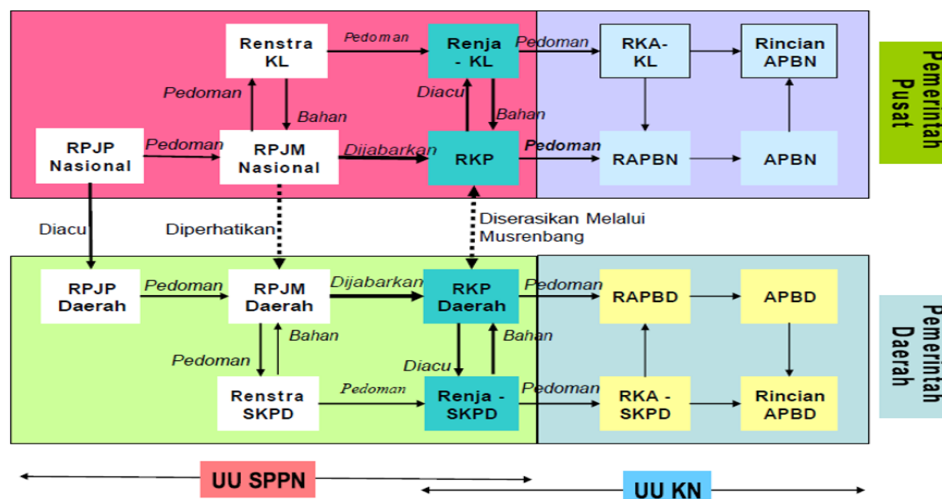
Terkait hal dimaksud Perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 dalam rangkaian pohon kinerja dan cascading sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2025-2029. Renstra OPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPJMD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2025

hingga 2029. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja impact dan outcome dalam Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) tahunan, Tahun 2025-2029. Melalui Renstra diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi, serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir dengan demikian tujuan pembangunan dapat segera tercapai.

Proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



## Inti Alur Keterkaitan

Secara sederhana, alur keterkaitan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Visi Jangka Panjang (20 Tahun): RPJPN menetapkan arah umum pembangunan nasional.
2. Penjabaran Jangka Menengah (5 Tahun): RPJMN (di pusat) dan RPJMD (di daerah) menerjemahkan visi tersebut menjadi sasaran dan strategi yang lebih terperinci selama 5 tahun. Visi/Misi Kepala Pemerintahan/Daerah yang terpilih menjadi dasar penyusunannya, namun harus tetap selaras dengan RPJPN/RPJPD di atasnya.
3. Pelaksanaan Tahunan: RKP (pusat) dan RKPD (daerah) menentukan prioritas program dan kegiatan setiap tahun sebagai langkah nyata mencapai target 5 tahunan.
4. Aksi Pelaksana: Renstra dan Renja (K/L atau Perangkat Daerah) menjadi rincian rencana kerja dan alokasi anggaran operasional bagi unit pelaksana teknis.

Prinsip utamanya adalah sinkronisasi dan konsistensi, di mana dokumen di tingkat bawah (tahunan) harus konsisten dengan dokumen di tingkat atas (jangka menengah dan jangka panjang), dan rencana di tingkat daerah harus selaras dengan rencana di tingkat nasional.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045; dan

## 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman kerja dan acuan bagi seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Renstra ini juga memastikan agar setiap program dan kegiatan yang dijalankan selaras dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semua upaya dan sumber daya diarahkan secara efektif untuk mencapai target-target pembangunan daerah di sektor perencanaan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk:

- a. Mewujudkan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, demi terciptanya perencanaan pembanguana yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, untuk mencapai sasaran strategis di sektor perencanaan pembangunan.
- c. Menjadi alat akuntabilitas kinerja bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik dan pemerintah daerah.
- d. Menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, serta menjadi alat kendali dan evaluasi bagi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah setiap tahunnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Merumuskan tentang gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029

### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan terhadap penyusunan Renstra PD yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Menguraikan maksud (alasan utama) dan tujuan (apa yang ingin dicapai) dari penyusunan Renstra PD

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menjelaskan secara ringkas uraian masing-masing bab dalam Renstra PD

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD**

Menyajikan secara ringkas dan jelas mengenai dasar pembentukan, kewenangan, serta peran spesifik dari Perangkat Daerah (mengacu Perda SOTK)

#### **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Menyajikan uraian kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

#### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah**

Menyajikan evaluasi kinerja masa lalu terkait uraian hasil capaian pelayanan yang telah diberikan oleh perangkat daerah selama lima tahun terakhir (2020-2024)

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengidentifikasi dan menjelaskan secara spesifik pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung atau target dari seluruh program, kegiatan, dan pelayanan yang



diselenggarakan oleh Perangkat Daerah

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Menyajikan rumusan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas serta fungsinya. Permasalahan didefinisikan sebagai pernyataan kondisi (realita) yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara realita/capaian pembangunan yang sudah ada dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

### **2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Mnyajikan rumusan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029). Isu strategis adalah kondisi atau peristiwa, baik dari internal maupun eksternal, yang berpotensi memengaruhi secara signifikan pencapaian tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Penterjemahan isu-isu strategis dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya (Bab II) menjadi arah dan target konkret yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029).

#### **3.1.1 Tujuan**

Rumusan hasil akhir jangka menengah yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) yang menjadi jawaban atau solusi utama terhadap isu strategis, memiliki benang merah dan berkontribusi secara langsung atau tidak langsung pada pencapaian salah satu atau beberapa Sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta dilengkapi dengan indikator dan target kinerja selama periode renstra (2025-2029).

### **3.1.2 Sasaran**

Penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari Tujuan dan merupakan langkah konkret atau hasil antara yang mendukung pencapaian Tujuan Perangkat Daerah serta dilengkapi dengan indikator dan target kinerja selama periode renstra (2025-2029)

## **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Penjelasan tentang "bagaimana" Perangkat Daerah akan mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

### **3.2.1 Strategi**

Strategi Perangkat Daerah yang merupakan pendekatan umum atau cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### **3.2.2 Arah Kebijakan**

Rangkaian pedoman atau prinsip-prinsip kerja yang lebih operasional yang akan menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai jembatan antara strategi yang bersifat lebih umum dengan tindakan konkret (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berfungsi sebagai kerangka kerja terstruktur untuk menjabarkan tujuan besar menjadi langkah-langkah yang konkret.

#### **4.1.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan**

Uraian secara rinci rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 2026-2030 yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta estimasi pagu indikatif pendanaan, yang kesemuanya merupakan implementasi dari strategi dan arah kebijakan



yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

#### **4.1.2 Sub Kegiatan Prioritas**

Identifikasi Sub kegiatan-sub kegiatan yang memiliki tingkat urgensi dan dampak strategis yang tinggi, khususnya dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029, Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dan proyek prioritas nasional KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

#### **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Menyajikan kerangka pengukuran kinerja yang komprehensif untuk periode Renstra 2025-2030 untuk memastikan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang telah direncanakan.

### **BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan

- 
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

#### **A. Sekretariat**

1. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
  - c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
  - d. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;

- 
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan inovasi daerah;
  - f. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
  - g. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan;
  - h. pengelolaan hubungan masyarakat;
  - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
  - j. koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - k. koordinasi dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
  - l. koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - m. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
  - n. koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
  - o. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - p. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas, Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
  - b. melaksanakan penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. menyusun peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;

- 
- d. melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan umum dan kepegawaian;
  - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada Badan;
  - f. melaksanakan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
  - g. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
  - h. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan;
  - i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan;
  - j. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan, pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
  - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
  - l. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## **B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perencanaan dan pendanaan, data dan informasi pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi serta pelaporan.

- 
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - b. analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - f. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - g. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - i. identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
  - k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- 
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
  - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

### **C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sumber daya manusia, sosial, dan sumber daya aparatur.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat DPRD, pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, kepegawaian serta

- 
- pendidikan dan pelatihan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, dan unsur kewilayahan kecamatan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
  - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat DPRD, pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, dan unsur kewilayahan kecamatan; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

#### **D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perekonomian, dan sumber daya alam.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- 
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kepemudaaan dan olahraga, kebudayaan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan, serta Sekretariat Daerah;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
  - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kepemudaaan dan olahraga, kebudayaan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan, serta Sekretariat Daerah; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

## **E. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**

1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
  - h. analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
  - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - l. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, persandian,



statistik, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

## **F. Bidang Riset dan Inovasi Daerah**

1. Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - g. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- 
- h. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

#### **G. Kelompok Jf**

- 1. Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pengetahuan dan keahlian/keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- 4. Pelaksanaan tugas Kelompok JF dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target Organisasi berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan, Jabatan Struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh Kelompok JF yang melaksanakan fungsi teknis. Dalam melaksanakan fungsi teknis dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan sistem kerja.

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Komposisi jumlah pegawai Bapperida dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar.

Kondisi Sumber daya Pada Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dengan total 63 Orang dapat dideskripsikan Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan :

#### 1. Berdasarkan Jabatan

- a. PNS: Dari total 63 pegawai, 46 orang (73.0%) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. PPPK: Terdapat 6 orang (9.5%) yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- c. Non-ASN: Sisanya, 15 orang (17.5%) adalah Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).

#### 2. Berdasarkan Pendidikan

- a. SMA: Sebanyak 8 orang (12.7%) pegawai memiliki latar belakang pendidikan SMA/ sederajat.
- b. S1: Mayoritas pegawai, yaitu 40 orang (63.5%), berpendidikan Sarjana (S1).
- c. S2: Terdapat 14 orang (23.8%) dengan pendidikan Magister (S2).

Tabel 2.1  
Kondisi Sumber Daya Manusia  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025

| N0        | SDM/Jabatan                                              | Jumlah Per Jabatan | Kualifikasi Pendidikan Tertinggi | Jumlah Per Satuan Pendidikan | Keterangan |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>PNS (Pegawai Negeri Sipil)</b>                        |                    |                                  |                              |            |
|           | a. Eselon II                                             | 1                  | S1                               |                              |            |
|           |                                                          |                    | S2                               | 1                            |            |
|           |                                                          |                    | S3                               |                              |            |
|           |                                                          |                    | dst                              |                              |            |
|           | b. Eselon III                                            | 4                  | S1                               | 2                            |            |
|           |                                                          |                    | S2                               | 2                            |            |
|           |                                                          |                    | S3                               |                              |            |
|           |                                                          |                    | dst                              |                              |            |
|           | c. Eselon IV/ Penyetaraan                                | 11                 | S1                               | 4                            |            |
|           |                                                          |                    | S2                               | 7                            |            |
|           |                                                          |                    | S3                               |                              |            |
|           |                                                          |                    | dst                              |                              |            |
|           | d. Staf /Pelaksana                                       | 26                 | SMA                              | 5                            |            |
|           |                                                          |                    | D3                               | 1                            |            |
|           |                                                          |                    | S1                               | 16                           |            |
|           |                                                          |                    | S2                               | 4                            |            |
|           |                                                          |                    | S3                               |                              |            |
|           |                                                          |                    | dst                              |                              |            |
| <b>2.</b> | <b>PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)</b> | <b>6</b>           | SMA                              | 1                            |            |
|           |                                                          |                    | S1                               | 5                            |            |
|           |                                                          |                    | S2                               |                              |            |
|           |                                                          |                    | S3                               |                              |            |
|           |                                                          |                    | dst                              |                              |            |
| <b>3.</b> | <b>Tenaga Kontrak/Honorar</b>                            | <b>15</b>          | SMA                              | 2                            |            |
|           |                                                          |                    | S1                               | 13                           |            |
|           |                                                          |                    | S2                               |                              |            |
|           |                                                          |                    | S3                               |                              |            |
|           |                                                          |                    | dst                              |                              |            |

Berdasarkan data, jumlah total SDM di Bapperida terdiri dari PNS (42 orang), PPPK (6 orang), dan tenaga kontrak/honorar (15 orang). Komposisi terbesar ada



pada staf/pelaksana sebanyak 26 orang, dengan mayoritas kualifikasi pendidikan S1 (16 orang), sedangkan pada eselon II hanya ada 1 orang dengan latar belakang S2. Eselon III berjumlah 4 orang dengan komposisi S1 dan S2 yang relatif seimbang, sementara eselon IV/penyertaan ada 11 orang yang mayoritas berpendidikan S1 dan S2. Tenaga PPPK lebih dominan di level S1, sedangkan tenaga honorer sebagian besar berpendidikan S1 (13 orang). Secara umum, proporsi pendidikan cukup baik karena didominasi lulusan S1, meskipun masih ada tenaga dengan kualifikasi SMA dan D3.

Tantangan utama terletak pada kesenjangan kapasitas antar jenjang pendidikan, di mana masih terdapat tenaga pelaksana dengan pendidikan SMA yang bisa mempengaruhi kualitas analisis dan perumusan perencanaan. Selain itu, jumlah pejabat struktural relatif terbatas dibandingkan beban koordinasi lintas perangkat daerah yang tinggi. Jumlah tenaga honorer yang cukup besar juga menimbulkan tantangan dari sisi kepastian status kepegawaian dan kesinambungan kinerja, apalagi dalam konteks regulasi terbaru tentang penyelesaian tenaga non-ASN.

Di sisi lain, dominasi SDM dengan kualifikasi S1 dan S2 memberikan peluang untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, terutama jika difasilitasi dengan pelatihan teknis dan penggunaan teknologi perencanaan berbasis data. Kehadiran tenaga PPPK dapat memperkuat lini staf analis, sekaligus menjadi ruang regenerasi SDM. Selain itu, tenaga honorer yang mayoritas berpendidikan S1 juga bisa menjadi buffer operasional dalam mendukung tugas administrasi maupun teknis perencanaan.

## **B. Sarana dan Prasarana**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan di atas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa

### **1. Aset Tidak Bergerak**

- a. Tanah: Seluas 312 m<sup>2</sup>, dalam kondisi baik, dan digunakan sebagai Rumah Dinas Kepala Bappeda.
- b. Gedung Kantor Utama: Seluas 225 m<sup>2</sup>, dalam kondisi baik, dan digunakan sebagai Gedung Kantor Permanen.

- 
- c. Gedung Lainnya: Seluas 132 m<sup>2</sup>, dalam kondisi baik, dan digunakan sebagai Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen.

## **2. Aset Bergerak (Sarana & Prasarana Penunjang)**

Bappeda memiliki berbagai aset bergerak dengan kuantitas yang bervariasi, dan sebagian besar kondisinya dinyatakan baik.

### **A. Kendaraan:**

- a. Terdapat 9 unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan 39 unit Kendaraan Dinas Roda 2.

### **B. Peralatan Kantor dan Elektronik:**

- a. Terdapat 3 unit Alat Ukur Universal dan 3 unit Mesin Ketik Manual Portable.
- b. Ada 1 unit Mesin Penghitung Uang, 1 unit Mesin Fotocopy Electronic, 15 unit Filing Cabinet Besi, dan 1 unit Brankas.
- c. Juga terdapat 2 unit Alat Penghancur Kertas dan 1 unit Alat Pemotong Kertas.

### **C. Peralatan Rapat dan Ruang Kerja:**

- a. Ada 1 unit Headmachine Besar, 12 unit Mesin Pompa Air, 36 unit Meja Rapat, 2 set Kursi Tamu, dan 12 unit Kursi Putar.
- b. Untuk ruang kerja pribadi, terdapat 5 unit Lemari Kayu, 8 unit Meja Tulis, dan 2 unit Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner.

### **D. Perlengkapan Elektronik dan Komunikasi:**

- a. Terdapat 3 unit AC Window, 45 unit AC Split (dengan Kondisi 2 unit rusak berat), 8 unit Televisi, 3 set Sound System, dan 3 unit Microphone Wireless.
- b. Ada 1 unit Stabilator, 10 unit Camera Video, 5 unit Projector dengan 2 unit Projector + Attachment.
- c. Perlengkapan lainnya termasuk 1 unit Drone Air, 1 unit Camera dengan Tripod, 1 unit Mesin Jilid, 1 unit Sound System, dan 1 unit Meja Rapat Pejabat Eselon IV

### **E. Peralatan IT (Komputer):**

- a. Terdapat 12 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 6 unit Line Interactive UPS, 1 unit Printer, 2 unit Scanner (peralatan mini komputer), 30 unit Laptop, dan 32 unit Printer.

### **F. Meja dan Kursi Pejabat:**

- a. Terdapat 3 unit Meja Pejabat Eselon III, 4 unit Meja Rapat Pejabat Eselon III, 1 unit Kursi Pejabat Eselon III, 15 unit Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, dan 26 unit Kursi Kerja Pejabat Eselon V.

Dan secara rinci terdapat pada tabel 2.2 Berikut :

Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025

| N0        | Jenis Sarana/Prasarana                                  |                                     | Satuan | Jumlah/Luas/Kapasitas | Kondisi | Keterangan                              |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Aset Tidak Bergerak</b>                              |                                     |        |                       |         |                                         |
|           | a.                                                      | Tanah                               | Ha     | 312 M <sup>2</sup>    | Baik    | Tanah Rumah Dinas Kepala Bappeda        |
|           | b.                                                      | Gedung Kantor Utama                 | Unit   | 225 M <sup>2</sup>    | Baik    | Bangunan Gedung Kantor Permanen         |
|           | c.                                                      | Gedung Lainnya                      | Unit   | 132 M <sup>2</sup>    | Baik    | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen |
| <b>2.</b> | <b>Aset Bergerak (Sarana &amp; Prasarana Penunjang)</b> |                                     |        |                       |         |                                         |
|           | 1                                                       | Kendaraan Dinas Roda 4              | Unit   | 9                     | Baik    | Kendaraan roda empat                    |
|           | 2                                                       | Kendaraan Dinas Roda 2              | Unit   | 39                    | Baik    | Kendaraan roda dua                      |
|           | 3                                                       | Alat Ukur Universal                 | Unit   | 3                     | Baik    |                                         |
|           | 4                                                       | Mesin Ketik Manual Portable         | Unit   | 3                     | Baik    |                                         |
|           | 5                                                       | Mesin Penghitung Uang               | Unit   | 1                     | Baik    |                                         |
|           | 6                                                       | Mesin Fotocopy Electronic           | Unit   | 1                     | Baik    |                                         |
|           | 7                                                       | Filing Cabinet Besi                 | Unit   | 15                    | Baik    |                                         |
|           | 8                                                       | Brandkas                            | Unit   | 1                     | Baik    |                                         |
|           | 9                                                       | Alat Penghancur Kertas              | Unit   | 2                     | Baik    |                                         |
|           | 10                                                      | Alat Pemotong Kertas                | Unit   | 1                     | Baik    |                                         |
|           | 11                                                      | Headmachine Besar                   | Unit   | 2                     | Baik    |                                         |
|           | 12                                                      | Mesin Pompa Air                     | Unit   | 3                     | Baik    |                                         |
|           | 13                                                      | Meja Rapat                          | Unit   | 36                    | Baik    |                                         |
|           | 14                                                      | Kursi Tamu                          | Set    | 2                     | Baik    |                                         |
|           | 15                                                      | Kursi Putar                         | Unit   | 12                    | Baik    |                                         |
|           | 16                                                      | Lemari Kayu                         | Unit   | 5                     | Baik    |                                         |
|           | 17                                                      | Meja Tulis                          | Unit   | 8                     | Baik    |                                         |
|           | 18                                                      | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | Unit   | 2                     | Baik    |                                         |
|           | 19                                                      | Lemari Es                           | Unit   | 2                     | Baik    |                                         |
|           | 20                                                      | A.C. Window                         | Unit   | 3                     | Baik    |                                         |
|           | 21                                                      | A.C. Split                          | Unit   | 45                    | Baik    | 2 Rusak Berat                           |
|           | 22                                                      | Televisi                            | Unit   | 8                     | Baik    |                                         |



| <b>N0</b> | <b>Jenis Sarana/Prasarana</b>      | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah/Luas/Kapasitas</b> | <b>Kondisi</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 23        | Sound System                       | Unit          | 3                            | Baik           |                   |
| 24        | Microphone Wireless                | Set           | 3                            | Baik           |                   |
| 25        | Stabilisator                       | Unit          | 1                            | Baik           |                   |
| 26        | Camera Video                       | Unit          | 10                           | Baik           |                   |
| 27        | Meja Kerja Pejabat Eselon III      | Unit          | 5                            | Baik           |                   |
| 28        | Meja Kerja Pejabat Eselon IV       | Unit          | 4                            | Baik           |                   |
| 29        | Meja Rapat Pejabat Eselon II       | Unit          | 1                            | Baik           |                   |
| 30        | Kursi Kerja Pejabat Eselon III     | Unit          | 3                            | Baik           |                   |
| 31        | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV      | Unit          | 15                           | Baik           |                   |
| 32        | Kursi Kerja Pejabat Eselon V       | Unit          | 26                           | Baik           |                   |
| 33        | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Unit          | 12                           | Baik           |                   |
| 34        | Line Interactive UPS               | Unit          | 5                            | Baik           |                   |
| 35        | Proyektor + Attachment             | Unit          | 2                            | Baik           |                   |
| 36        | DRONE AIR                          | Unit          | 1                            | Baik           |                   |
| 37        | Camera + Tripot                    | Unit          | 1                            | Baik           |                   |
| 38        | Mesin Jilid                        | Unit          | 1                            | Baik           |                   |
| 39        | Sound System                       | Unit          | 1                            | Baik           |                   |
| 40        | P.C Unit                           | Unit          | 38                           | Baik           |                   |
| 41        | Lap Top                            | Unit          | 30                           | Baik           |                   |
| 42        | Scanner (Peralatan Mini Komputer)  | Unit          | 2                            | Baik           |                   |
| 43        | Printer                            | Unit          | 32                           | Baik           |                   |

Secara umum, sarana prasarana Bapperida sudah cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan dan koordinasi pembangunan daerah. Terdapat fasilitas kendaraan dinas, peralatan kerja kantor (PC, laptop, printer, scanner), sarana rapat (meja rapat, kursi, sound system, proyektor), serta peralatan pendukung analisis (kamera, drone, UPS).

Tantangan utama adalah perawatan dan pembaruan aset agar tetap fungsional, mengingat sebagian sarana berpotensi usang secara teknologi walaupun kondisinya masih baik. Selain itu, kebutuhan peralatan modern untuk mendukung analisis big data, perencanaan berbasis GIS, serta sistem informasi pembangunan daerah masih terbatas. Ketersediaan perangkat memang banyak, tetapi kualitas dan



spesifikasi teknis perlu dievaluasi apakah sesuai dengan kebutuhan aplikasi perencanaan terbaru.

### C. Sumber Daya Keuangan

Aspek keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk menganalisis kinerja masa lalu dan merumuskan strategi alokasi anggaran di masa mendatang, diperlukan tinjauan komprehensif terhadap realisasi anggaran lima tahun terakhir.

Berdasarkan tabel berikut, disajikan data mengenai pagu anggaran yang ditetapkan dan realisasi anggaran yang telah dicapai selama periode 2020-2024. Data ini mencerminkan alokasi dan penyerapan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan dan implementasi program. Analisis terhadap data ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan dan perumusan kebijakan anggaran yang lebih efektif pada periode perencanaan selanjutnya, yang secara rinci terdapat pada Tabel Berikut :

Tabel 2.3  
Sumber Daya Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

| No | Tahun Anggaran | Sumber Anggaran | Pagu Anggaran  | Realisasi Anggaran | %     | Keterangan |
|----|----------------|-----------------|----------------|--------------------|-------|------------|
| 1. | 2020           | APBD            | 10.322.387.618 | 8.791.520.646      | 85,17 |            |
| 2. | 2021           | APBD            | 10.243.180.096 | 8.450.039.770      | 82,49 |            |
| 3. | 2022           | APBD            | 11.064.505.490 | 9.449.086.284      | 85,40 |            |
| 4. | 2023           | APBD            | 14.532.422.231 | 11.392.509.305     | 78,39 |            |
| 5. | 2024           | APBD            | 14.193.140.670 | 10.839.930.336     | 76,37 |            |

Secara umum, terdapat tren peningkatan yang signifikan pada pagu anggaran selama periode 5 tahun.

Pada awal periode (2020-2021), pagu anggaran relatif stabil di kisaran Rp10 miliar, bahkan sedikit menurun dari 2020 ke 2021. Namun, mulai tahun 2022 terjadi peningkatan yang substansial menjadi Rp11 miliar, dan puncaknya pada tahun 2023 di mana alokasi anggaran melonjak tajam hingga mencapai lebih dari Rp14,5 miliar. Pada tahun 2024, terdapat sedikit penurunan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada di kisaran Rp14,1 miliar, jauh lebih tinggi



dibandingkan alokasi di tahun-tahun awal (2020-2022). Peningkatan tajam pagu anggaran ini mengindikasikan adanya perluasan program, penambahan kegiatan, atau peningkatan alokasi dana untuk prioritas pembangunan yang lebih besar mulai tahun 2023.

Persentase realisasi anggaran menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun :

1. Tahun 2020: Realisasi anggaran mencapai 85,17%, menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat baik.
2. Tahun 2021: Persentase realisasi sedikit menurun menjadi 82,49%.
3. Tahun 2022: Tingkat penyerapan kembali meningkat sedikit menjadi 85,40%, mencapai persentase tertinggi dalam 5 tahun.
4. Tahun 2023: Persentase realisasi anjlok menjadi 78,39%. Penurunan ini cukup drastis dan terjadi berbarengan dengan lonjakan pagu anggaran. Ini mengindikasikan bahwa meskipun alokasi dana meningkat signifikan, kapasitas untuk menyerap atau membelanjakan dana tersebut tidak sebanding.
5. Tahun 2024: Tren penurunan berlanjut dengan persentase realisasi hanya 76,37%, yang merupakan tingkat penyerapan terendah dalam periode 5 tahun.

Meskipun alokasi anggaran menunjukkan tren peningkatan yang kuat, terutama pada tahun 2023 dan 2024, efektivitas penyerapan anggaran justru mengalami penurunan. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti perencanaan yang kurang matang, hambatan administratif, atau masalah dalam implementasi, terutama ketika alokasi dana meningkat drastis. Penurunan persentase realisasi ini perlu menjadi perhatian utama untuk tahun-tahun mendatang guna memastikan setiap dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan di masa lalu merupakan langkah esensial untuk mengukur efektivitas dan capaian program serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Sub bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap pencapaian kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir selama periode Rencana Strategis sebelumnya, yaitu tahun 2020-2024.

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai keberhasilan yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, serta sebagai landasan untuk menetapkan target yang lebih realistis dan strategis untuk periode lima tahun mendatang.

Capaian kinerja utama pembangunan Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir selama lima tahun terakhir disajikan tabel berikut:

#### a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur paling strategis untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapperida periode 2020-2024. IKU secara langsung mengukur hasil akhir (outcome) dari berbagai program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan, serta menjadi cerminan dari dampak pelayanan kepada masyarakat.

Pada bagian ini, akan dipaparkan secara rinci data capaian IKU yang menjadi tanggung jawab Bapperida. Data tersebut akan membandingkan antara target yang direncanakan dengan realisasi capaian yang berhasil dicapai setiap tahunnya selama lima tahun terakhir.

Analisis terhadap tren capaian IKU ini akan menjadi dasar utama untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kebijakan dan program pada periode sebelumnya, serta untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus pada periode perencanaan selanjutnya. Adapun rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Pelayanan IKU Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun |       |       |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                            | 2020                                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                     | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD          | 100                                   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                     | 100   | 100   | 100   | 98.57 | 100                      | 100   | 100   | 100   | 98.57 |
| 2  | Persentase pemanfaatan Inovasi Daerah                      | 60                                    | 70    | 80    | 85    | 90    | 60                      | 70    | 90    | 85    | 90    | 100                      | 100   | 112.5 | 100   | 100   |
| 3  | Nilai AKIP Bapperida                                       | 70.05                                 | 70.05 | 75.00 | 70.05 | 75.00 | 61.05                   | 64.12 | 62.60 | 69.70 | 73.20 | 87.00                    | 91.53 | 83.47 | 99.50 | 97.60 |

### 1. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Perencanaan pembangunan daerah adalah fondasi utama dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah, yang bertujuan akhir untuk meningkatkan

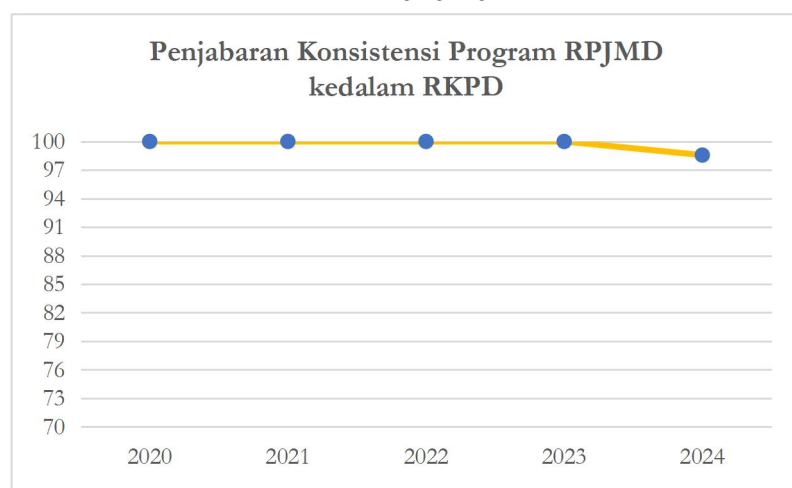
kesejahteraan masyarakat. Dalam siklus perencanaan ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai kompas strategis yang memberikan arah pembangunan selama lima tahun. Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah peta jalan operasional tahunan yang memandu setiap langkah perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.

Tantangan terbesar dalam siklus ini adalah menjaga benang merah antara kompas strategis (RPJMD) dan peta jalan tahunan (RKPD). Tanpa konsistensi yang terukur, pelaksanaan pembangunan berisiko mengalami disorientasi, di mana program dan kegiatan tahunan tidak sepenuhnya mendukung sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berujung pada inefisiensi alokasi sumber daya dan lambatnya pencapaian target pembangunan.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan memastikan setiap sumber daya dialokasikan secara efektif dan efisien, Bapperida menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU): "Persentase Konsistensi Program dalam RPJMD yang Dijabarkan ke dalam RKPD."

Melalui pengukuran IKU ini, Bapperida berkomitmen untuk mengawal integritas dokumen perencanaan, memastikan bahwa setiap anggaran dan energi yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar berkontribusi secara utuh dan berkelanjutan pada pencapaian visi pembangunan daerah, capaian Persentase Konsistensi Program dalam RPJMD yang Dijabarkan ke dalam RKPD tahun 2020-2024 pada grafik berikut :

Gambar 2.2  
Persentase Konsistensi Program dalam RPJMD yang Dijabarkan ke dalam RKPD  
tahun 2020-2024





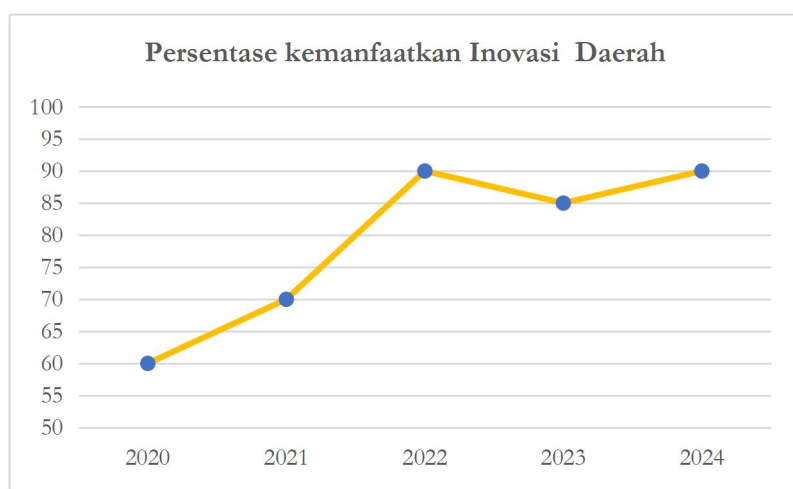
Pada Grafik berikut menunjukkan bahwa secara konsisten di tahun 2020 sampai tahun 2023 capaian target masih mencapai 100% namun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 98.57 %. Penurunan konsistensi antara rencana jangka panjang (RPJMD) dan rencana tahunan (RKPD) terjadi karena rencana ideal terbentur oleh realitas lapangan setiap tahunnya. Pada dasarnya, RKPD yang seharusnya menjadi penerjemah setiap RPJMD seringkali berubah arah akibat tiga faktor utama. Pertama, tekanan politik jangka pendek dan kepentingan sektoral yang memasukkan program-program baru di luar rencana. Kedua, adanya situasi darurat seperti bencana alam atau perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang memaksa anggaran dialihkan. Ketiga, masalah teknis seperti keterbatasan anggaran yang tidak sesuai harapan dan kualitas perencanaan yang lemah, membuat program awal sulit dipertahankan.

## **2. kembangkan Inovasi Daerah**

Kemanfaatan Inovasi Daerah bukanlah sekadar angka dalam laporan, melainkan sebuah cerminan tentang sejauh mana sebuah terobosan pemerintah benar-benar berfungsi dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Angka ini menunjukkan perbedaan antara inovasi yang hanya sebatas diciptakan dengan inovasi yang sukses diadopsi dan memberikan solusi nyata.

Persentase kemanfaatan adalah alat ukur vital untuk memastikan bahwa setiap inovasi tidak berhenti sebagai konsep atau aplikasi di atas kertas. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah daerah menciptakan terobosan yang benar-benar "terasa" manfaatnya, mempermudah kehidupan warga, dan memajukan daerah secara nyata berikut capaian persentase kemanfaatan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024 :

Gambar 2.3  
Persentase kemanfaatan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024



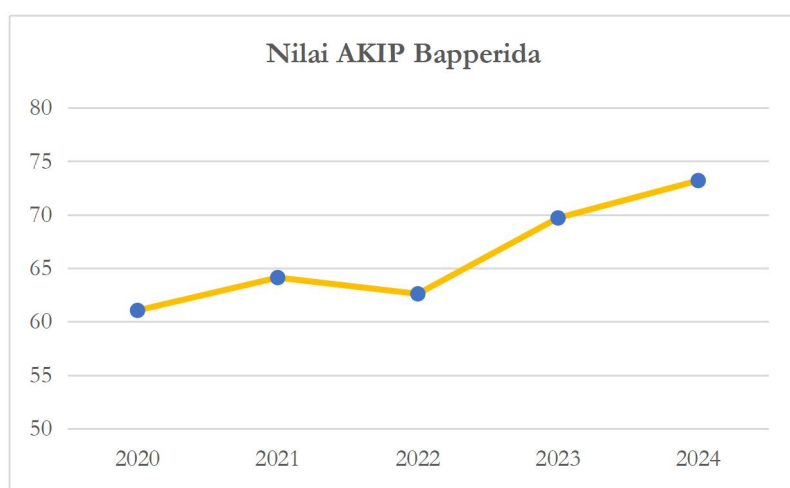
Persentase kemanfaatan Inovasi Daerah menunjukkan kinerja yang positif dan dinamis selama periode 2020 hingga 2024, didominasi oleh tren peningkatan yang signifikan. Dimulai dari angka 60% pada tahun 2020, capaian ini melonjak drastis hingga mencapai 90% di tahun 2022, mengindikasikan keberhasilan besar dalam adopsi dan implementasi inovasi di berbagai sektor daerah. Meskipun demikian, momentum peningkatan ini sempat mengalami koreksi ringan pada tahun 2023, di mana persentase pemanfaatan turun sedikit menjadi 85%. Namun, penurunan ini bersifat sementara, karena pada akhir periode tahun 2024, daerah berhasil memulihkan dan mengulang kembali capaian tertinggi, mengakhiri periode dengan persentase pemanfaatan Inovasi Daerah sebesar 90%. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan adanya komitmen berkelanjutan dan upaya perbaikan substansial dari pemerintah daerah dalam memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat nyata dan digunakan secara optimal.

### 3. Nilai AKIP Bapperida

Nilai AKIP adalah Nilai Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai AKIP Bapperida menunjukkan adanya tren fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode lima tahun dari 2020 hingga 2024. Nilai ini dimulai dari 61,05 pada tahun 2020 dan, meskipun sempat mengalami penurunan di tengah periode, berhasil mencapai puncak tertingginya, yaitu 73,2 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Bapperida yang dapat dilihat di grafik berikut :

Gambar 2.4

### Nilai AKIP Bapperida Tahun 2020-2024



Nilai AKIP Bapperida menunjukkan pola peningkatan dan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci. Peningkatan nilai, terutama pada periode 2020-2021 dan 2022-2024, didorong oleh komitmen kuat dari pimpinan untuk menerapkan AKIP, yang diiringi dengan perbaikan kualitas dokumentasi dan perencanaan kinerja agar lebih terukur dan akuntabel. Peningkatan ini juga disokong oleh peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan intensif serta tindak lanjut efektif atas rekomendasi dari evaluasi tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan sementara yang terjadi dari tahun 2021 ke 2022 kemungkinan disebabkan oleh beberapa tantangan, seperti adanya perubahan standar atau metodologi evaluasi dari instansi pembina yang membuat penilaian lebih ketat, transisi organisasi (seperti mutasi pegawai kunci) yang mengganggu alur kerja, atau adanya pengalihan fokus/sumber daya untuk penanganan isu-isu mendesak lain, yang secara kolektif memengaruhi kelengkapan dan kualitas bukti-bukti kinerja yang disajikan

#### **b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur terpilih yang paling penting dan strategis yang digunakan oleh instansi pemerintah (terutama Pemerintah Daerah) untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

IKK berfungsi sebagai alat ukur utama yang merangkum hasil kerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau program. Fokus IKK adalah pada hasil (outcome) yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat atau pada efektivitas proses inti organisasi. Berikut capaian IKK Bapperida tahun 2020-2024 :

**Tabel 2.5**  
**IKK Bapperida tahun 2020-2024**

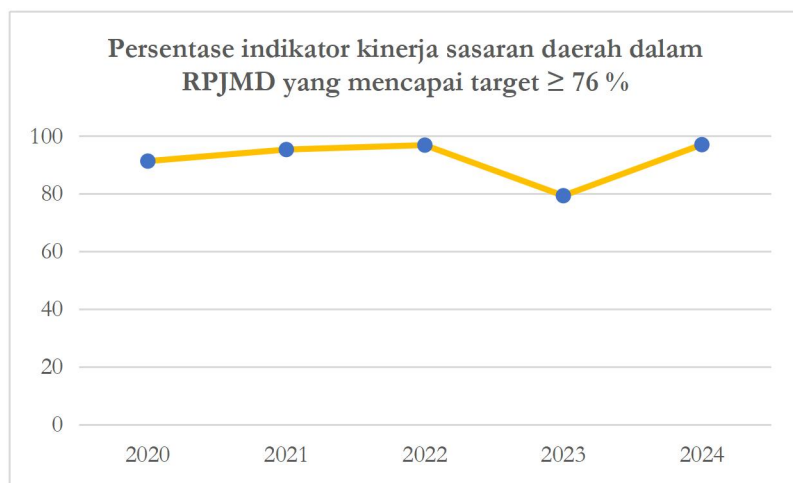
| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                          | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun |       |       |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun |       |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                     | 2020                                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                     | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | 2                                                                                                   | 3                                     | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                       | 9     | 10    | 11    | 12    | 13                       | 14    | 15    | 16    | 17    |
| 1  | Keselaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan                            | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                      | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2  | Capaian kerjasama pembangunan daerah                                                                | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                      | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 3  | Persentase Indikator Program Daerah yang terukur                                                    | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 80                      | 80    | 80    | 80    | 80    | 80                       | 80    | 80    | 80    | 80    |
| 4  | Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah                                                  | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                      | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5  | Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                      | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 6  | Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$            | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 91.29                   | 95.3  | 96.84 | 79.31 | 97.00 | 91.29                    | 95.3  | 96.84 | 79.31 | 97.00 |
| 7  | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik                                    | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 82                      | 85    | 90    | 90    | 90    | 82                       | 85    | 90    | 90    | 90    |
| 8  | Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelihtbangan implementasikan                            | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 80                      | 100   | 82.5  | 100   | 100   | 80                       | 100   | 82.5  | 100   | 100   |
| 9  | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda                                                            | -                                     | 65   | -    | -    | -    | -                       | 45.87 | -     | -     | -     | -                        | 70.57 | -     | -     | -     |
| 10 | Nilai evaluasi RB Bapperida atas komponen pengungkit                                                | 16.65                                 | 20   | 25   | 28   | -    | 16.65                   | 22.71 | 25    | 28    | -     | 100                      | 83,25 | 100   | 100   | -     |
| 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik                                                | -                                     | -    | -    | -    | -    | -                       | -     | -     | -     | -     | -                        | -     | -     | -     | -     |
| 12 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada                    | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                      | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 13 | Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada                           | 100                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                      | 100   | 100   | 100   | 100   |

Berdasarkan Tabel IKK Bapperida Berikut dapat di jelaskan Indikator Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan, Capaian kerjasama pembangunan daerah, Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah, Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada. Seluruhnya secara konsisten mencapai target 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Dan Indikator Persentase Indikator Program yang Terukur Secara konsisten hanya mencapai 80% dari target 100% setiap tahunnya.dan beberapa indicator kunci bappeda yang terjadi fluktuatif seperti beberapa indicator berikut :

**1. indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target  $\geq 76\%$**

**Gambar 2.5**

Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target  $\geq 76\%$  Tahun 2020-2024



Realisasi capaian persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target  $\geq 76\%$  menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Capaian dimulai dari 31.23% pada tahun 2020 dan meningkat perlahan menjadi 35.3% pada 2021 dan 36.84% pada 2022. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan kinerja yang drastis hingga mencapai 73.31%. Namun, capaian ini kembali menurun tajam menjadi 37.00% pada tahun 2024.

Lonjakan 2023 (Mencapai 73.31%): Kenaikan yang signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh fokus intensif dan alokasi sumber daya yang lebih besar pada pencapaian sasaran kunci di tahun tersebut. Faktor lainnya adalah perubahan kebijakan atau strategi yang lebih efektif dalam implementasi program, atau adanya penyesuaian target di tahun transisi tertentu.

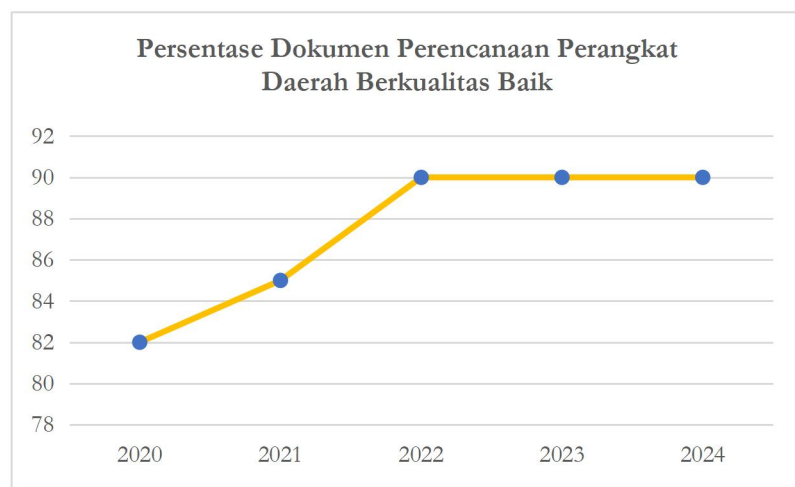
Penurunan 2024 (Menjadi 37.00%): Penurunan tajam setelah lonjakan 2023 dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya mungkin adalah periode transisi atau akhir masa RPJMD, di mana fokus implementasi menurun. Selain itu, perubahan prioritas anggaran, kondisi ekonomi atau politik yang tidak stabil (misalnya tahun pemilu), atau adanya bencana/kejadian tak terduga (*Forcemajeure*) yang mengalihkan sumber daya dari program-program utama, dapat menghambat capaian kinerja sasaran RPJMD.

## 2. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik

Realisasi capaian indikator Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2022, dan kemudian stagnan di tahun-tahun berikutnya. Capaian dimulai dari 82% pada tahun 2020, meningkat menjadi 85% pada 2021, dan mencapai 90% pada tahun 2022. Setelah mencapai 90%, capaian ini berhasil dipertahankan secara

konsisten di angka 90% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas dokumen perencanaan daerah hingga mencapai tingkat capaian yang cukup tinggi dan stabil.

Gambar 2.6  
Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik  
Tahun 2020-2024



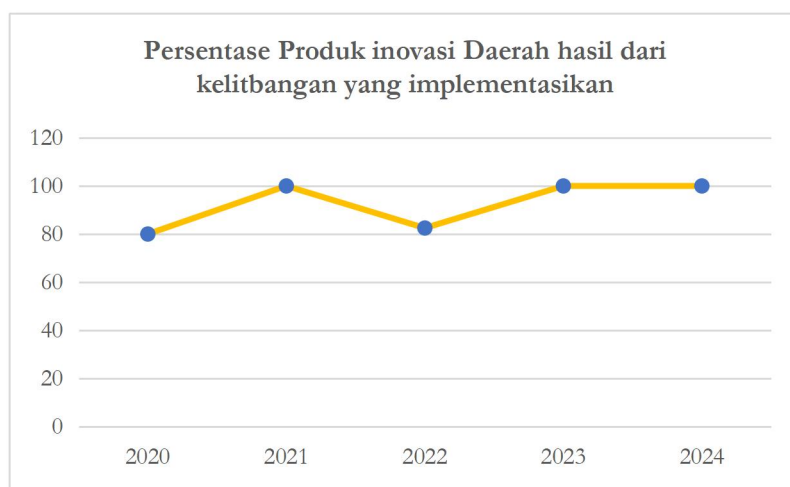
penyebab peningkatan dan stabilisasi capaian kualitas dokumen perencanaan ini kemungkinan besar adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana melalui pelatihan intensif atau asistensi teknis, serta penyempurnaan pedoman atau standar baku dalam penyusunan dokumen. Stabilitas di angka 90% dari 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa standar dan prosedur kualitas yang baru telah terinternalisasi dan diterapkan secara konsisten di seluruh Perangkat Daerah. Namun, untuk mencapai capaian sempurna (100%), mungkin dibutuhkan faktor pendorong tambahan, seperti pengawasan mutu yang

lebih ketat atau integrasi sistem perencanaan berbasis digital yang mampu meminimalisir kesalahan manusia dalam **penyusunan dokumen**.

### 3. Produk Inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang diimplementasikan

Realisasi capaian indikator Persentase Produk Inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang diimplementasikan menunjukkan kinerja yang sangat fluktuatif namun dengan tren akhir yang positif dan mencapai target penuh. Capaian dimulai dari 80% pada tahun 2020, melonjak hingga 100% pada tahun 2021 (mencapai target penuh). Namun, capaian tersebut sempat menurun tajam menjadi 82.5% pada tahun 2022. Setelah penurunan tersebut, kinerja kembali pulih dan berhasil mencapai target penuh 100% pada tahun 2023, dan capaian ini berhasil dipertahankan secara konsisten di angka 100% pada tahun 2024.

Gambar 2.7  
Persentase Produk Inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang diimplementasikan  
Tahun 2020-2024



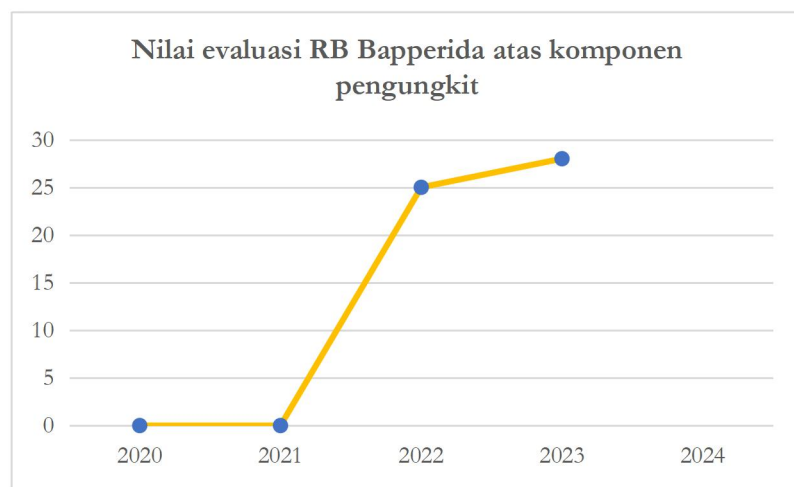
Fluktuasi yang terjadi, khususnya penurunan pada tahun 2022, kemungkinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Pencapaian 100% di 2021 dan 2023-2024 mengindikasikan adanya mekanisme penelitian dan pengembangan (kelitbangan) yang kuat serta komitmen tinggi dari pimpinan daerah untuk mengimplementasikan hasil inovasi. Penurunan di 2022 kemungkinan disebabkan oleh hambatan anggaran, penundaan proses adopsi inovasi, atau pergantian kebijakan/personel yang mengakibatkan terputusnya rantai implementasi. Namun, keberhasilan mempertahankan 100% di 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa

hambatan tahun 2022 telah diatasi melalui perbaikan prosedur, peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah, atau perumusan regulasi yang lebih mendukung adopsi inovasi daerah.

#### 4. indikator Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)

Realisasi capaian indikator Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Bappeda atas komponen pengungkit menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan sangat positif selama periode 2020 hingga 2024. Nilai evaluasi dimulai dari 16.65 pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 22.71 pada 2021, dan terus naik menjadi 25 pada 2022, dan 28 pada 2023. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana nilai capaian mencapai 37.00. Kenaikan berkelanjutan ini mengindikasikan adanya upaya serius dan terstruktur dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, dan akuntabilitas kinerja di Bappeda tersebut

Gambar 2.8  
Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Bappeda Tahun 2020-2024



Faktor utama penyebab peningkatan nilai evaluasi RB ini adalah komitmen kuat dari pimpinan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh, diiringi dengan penyusunan rencana kerja RB yang terperinci dan terukur. Peningkatan berkelanjutan dari tahun ke tahun, terutama lompatan nilai di 2024, disebabkan oleh implementasi program-program pengungkit yang efektif, seperti penguatan sistem manajemen kinerja, digitalisasi layanan internal/eksternal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengawasan internal.



Capaian yang terus membaik ini menunjukkan bahwa Bappeda telah berhasil menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya dan berhasil mencapai kematangan birokrasi yang lebih baik.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah**

Subbab ini mengidentifikasi kelompok-kelompok yang menjadi penerima manfaat langsung atau target utama dari seluruh program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Sebagai lembaga sentral dalam perencanaan pembangunan, pelayanan Bapperida secara intrinsik bersifat koordinatif, fasilitatif, dan analitis, yang dampaknya meresap ke seluruh lini pembangunan daerah.

Kelompok sasaran utama pelayanan Bapperida dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah (Internal)
  - a. Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan Wakil Kepala Daerah: Sebagai pemegang mandat utama pembangunan, mereka adalah penerima langsung produk perencanaan dan analisis kebijakan dari Bapperida untuk pengambilan keputusan strategis.
  - b. Sekretaris Daerah (Sekda): Sebagai koordinator birokrasi, membutuhkan Bapperida untuk harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - c. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis dan Non-Teknis: Merupakan penerima manfaat dokumen perencanaan (seperti RPJMD, RKPD, Renja), arahan, bimbingan teknis, serta koordinasi dari Bapperida dalam merumuskan, melaksanakan, dan melaporkan program pembangunan di sektor masing-masing.
2. Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - DPRD)

Anggota DPRD: Sebagai mitra pemerintah daerah dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Mereka membutuhkan dokumen perencanaan pembangunan, data, serta analisis dari Bapperida untuk menyusun kebijakan, menyetujui anggaran, dan mengevaluasi kinerja pembangunan.
3. Masyarakat dan Kelompok Sosial
  - a. Masyarakat Umum (Perkotaan, Pedesaan, Pesisir): Walaupun tidak menerima pelayanan langsung, masyarakat adalah penerima manfaat akhir dari seluruh rencana dan program pembangunan yang disusun Bapperida. Aspirasi mereka ditampung melalui mekanisme partisipatif seperti Musrenbang.
  - b. Kelompok Rentan (kelompok disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia): Bapperida memastikan perencanaan pembangunan bersifat inklusif dan

- 
- mengakomodasi kebutuhan spesifik kelompok-kelompok ini, sehingga mereka menjadi target tidak langsung dari kebijakan yang adil.
- c. Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama: Sebagai representasi dan jembatan komunikasi dengan masyarakat, mereka adalah mitra dalam menjaring aspirasi dan sosialisasi rencana pembangunan.
  - d. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/LSM): Berperan sebagai mitra dalam proses partisipatif, pengawasan, dan advokasi pembangunan, serta dapat menjadi pelaksana program di tingkat akar rumput.
4. Sektor Dunia Usaha/Swasta
- Pelaku Usaha (UMKM, Perusahaan Menengah/Besar): Mereka adalah penerima manfaat informasi terkait arah pembangunan daerah, peluang investasi, serta berperan sebagai mitra pembangunan dalam peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
5. Pemerintah Provinsi dan Pusat
- Sebagai mitra koordinasi dan sinkronisasi. Bapperida memastikan bahwa rencana pembangunan daerah selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.

Secara ringkas, Kelompok Sasaran Pelayanan Bapperida adalah seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan di daerah, yang meliputi internal pemerintah, legislatif, berbagai elemen masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, karena Bapperida merupakan orkestrator rencana pembangunan yang dampaknya menyentuh semua aspek kehidupan dan seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan**

Subbab ini menjelaskan tentang peran serta pihak-pihak eksternal yang menjalin kerja sama atau kemitraan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat koordinatif dan perencanaan. Kemitraan ini melibatkan berbagai entitas, baik itu lembaga pemerintah lainnya, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, maupun akademisi.

Bapperida, sebagai perencana strategis pembangunan daerah, sangat bergantung pada kolaborasi dengan berbagai mitra untuk memastikan data yang akurat, analisis yang komprehensif, serta implementasi rencana yang efektif. Mitra-mitra ini berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari penyediaan data, kajian ilmiah, pelaksanaan program partisipatif, hingga dukungan sumber daya.



Mitra utama Bapperida dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan tugas serta fungsi meliputi:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis dan Non-Teknis: Seluruh OPD adalah mitra utama Bapperida. Mereka berkontribusi dalam menyediakan data sektoral, merumuskan rencana kerja masing-masing, dan melaksanakan program pembangunan di lapangan sesuai dengan arahan Bapperida. Kontribusi mereka sangat penting untuk memastikan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan lintas sektor.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten: Sebagai penyedia data dan statistik resmi, BPS adalah mitra krusial dalam menyajikan data dasar yang akurat dan valid untuk analisis perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.
3. Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian: Mitra strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Mereka berkontribusi melalui kajian akademik, riset, penyusunan naskah akademik kebijakan, serta memberikan masukan metodologis yang memperkaya kualitas perencanaan pembangunan.
4. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/LSM): Berperan sebagai mitra partisipatif dalam menjaring aspirasi masyarakat, melakukan advokasi terhadap isu-isu tertentu, serta dapat menjadi fasilitator atau pelaksana program pembangunan yang berlandaskan partisipasi komunitas.
5. Dunia Usaha/Sektor Swasta: Mitra dalam mengidentifikasi potensi ekonomi, peluang investasi, serta berperan dalam mewujudkan pembangunan melalui investasi modal dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau CSR.
6. Pemerintah Provinsi dan Pusat: Mitra dalam hal koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan dan program di tingkat yang lebih tinggi.
7. Inspektorat Daerah: Mitra dalam fungsi pengawasan dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Untuk melengkapi penjelasan di atas, berikut adalah contoh tabel Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan, disesuaikan dengan peran Bapperida:



| No | Nama Mitra                                           | Jenis Mitra                      | Bentuk Kemitraan/Kerja Sama       | Peran/Kontribusi Mitra                                                                                      | Area Pelayanan yang Didukung                                                   |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)            | Pemerintah (Internal)            | Koordinasi, Fasilitasi, Pelaporan | Menyediakan data sektoral, menyusun Renja, melaksanakan program, dan melaporkan capaian.                    | Penyusunan, Pelaksanaan, Evaluasi Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, Renja).    |
| 2. | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten                | Lembaga Pemerintah Vertikal      | Penyediaan Data & Statistik       | Menyediakan data demografi, ekonomi, sosial, dan indikator pembangunan yang valid.                          | Perumusan kebijakan berbasis data, Monitoring & Evaluasi Indikator Pembangunan |
| 3. | Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian                  | Akademisi                        | Penelitian, Kajian, Workshop      | Melakukan kajian ilmiah, menyusun naskah akademik, memberikan rekomendasi kebijakan.                        | Perumusan kebijakan dan perencanaan strategis yang berbasis bukti dan ilmiah.  |
| 4. | Forum Musrenbang (Partisipasi Masyarakat)            | Masyarakat Sipil                 | Forum Partisipasi                 | Menjaring aspirasi masyarakat, memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan.                           | Perencanaan partisipatif, penjaringan isu-isu strategis dari akar rumput.      |
| 5. | Kamar Dagang dan Industri (KADIN)/Asosiasi Pengusaha | Dunia Usaha                      | Forum Dialog, Kemitraan Investasi | Memberikan masukan terkait iklim investasi, mengidentifikasi peluang bisnis, mendukung pembangunan ekonomi. | Pengembangan ekonomi daerah, perumusan kebijakan investasi dan iklim usaha.    |
| 6. | Pemerintah Provinsi (Bappeda Provinsi)               | Pemerintah (Horizontal/Vertikal) | Koordinasi Perencanaan            | Menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan provinsi, sinkronisasi program.                             | Harmonisasi perencanaan pembangunan regional dan nasional.                     |

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai landasan untuk merumuskan tujuan, sasaran, dan program strategis untuk periode 2025-2029, diperlukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset



dan Inovasi Daerah. Analisis ini menjadi fondasi dalam menentukan prioritas kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai kondisi ideal di masa depan.

Tabel berikut menyajikan identifikasi dua isu strategis utama, yaitu **Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah**, dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai pada tahun 2029. Analisis ini mencakup identifikasi akar masalah yang menjadi penyebab timbulnya isu-isu tersebut, sehingga solusi yang dirumuskan dapat bersifat komprehensif dan tepat sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berfokus pada dua isu utama:

1. Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal
2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagai Masukan dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Permasalahan 1: Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal

Kondisi Saat Ini (2024):

- a. Terdapat dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak sinkron (tidak selaras) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- b. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan masih kurang memadai.

Kondisi Ideal (2029):

- a. Kualitas, keselarasan, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah lebih optimal.
- b. Data dan informasi perencanaan pembangunan memadai dan terintegrasi.

Akar Masalah:

- a. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan antar-OPD.
- b. Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap urusan belum optimal.
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pembangunan, baik di Bappeda maupun di Perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan belum optimal.

Permasalahan 2: Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagai Masukan dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Kondisi Saat Ini (2024):

- Belum tersedianya kajian ilmiah yang dijadikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan daerah.
- Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah belum optimal.

Kondisi Ideal (2029):

- Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan riset dan inovasi daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan.
- Hasil riset dan inovasi daerah dimanfaatkan dalam pembangunan daerah secara optimal.

Akar Masalah:

- Program dan kegiatan OPD yang bertujuan menindaklanjuti permasalahan dan tuntutan masyarakat belum melibatkan kajian ilmiah.
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan riset dan inovasi daerah.

**Tabel 2.5**  
**Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

| No | Permasalahan                                                  | Kondisi Saat Ini (2024)                                                                                          | Kondisi Ideal (2029)                                                                | Akar Masalah                                                                               | Dampak Jika Tidak Diatasi |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal | Masih terdapat dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak sinkron dengan dokumen perencanaan perangkat daerah. | Kualitas, keselarasan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah lebih optimal | Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan antar OPD belum optimal. |                           |
|    |                                                               | Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai.                                          | Data dan informasi perencanaan pembangunan dan terintegrasi.                        | Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap urusan belum optimal.                |                           |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                     | Terbatasnya SDM Perencanaan Pembangunan baik di Bappeda maupun di Perangkat Daerah.        |                           |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                     | Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal.            |                           |

|   |                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | Belum Optimalnya Persentase Hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagai Masukan dalam Perumusan Kebijakan Daerah | Belum tersedianya kajian ilmiah yang dijadikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan daerah. | Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. | Program dan kegiatan OPD yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan tuntutan masyarakat belum melakukan kajian ilmiah. |  |
|   |                                                                                                             | Persentase pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah belum optimal.                         | Hasil Riset dan Inovasi Daerah dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah secara optimal.                                               | Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.                                                     |  |

### 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tidak dapat dilepaskan dari dinamika lingkungan internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi. Analisis ini merupakan landasan penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang akan menjadi fokus perhatian Bapperida selama periode perencanaan.

Tabel berikut menyajikan pemetaan komprehensif yang menghubungkan potensi dan permasalahan internal Bapperida dengan lingkungan strategis di tingkat global, nasional, dan regional. Melalui pendekatan ini, kita dapat merumuskan isu-isu strategis yang relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, demi mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

**Tabel 2.5**  
**Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah**

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD                                                                                                                                                                | Permasalahan Perangkat Daerah                                 | Isu Klls Yang Relevan Dengan PD                                                                                     | Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah |                                                                                             |                                                                                      | Isu Strategis Perangkat Daerah                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                     | Global                                                  | Nasional                                                                                    | Regional                                                                             |                                                                                                      |
| Bapperida sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi sentral dalam pengkajian, penyusunan, pengusulan, pengembangan rencana program dan anggaran di berbagai bidang pembangunan. | Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal | Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. | Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.           | Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang harus diakomodasi dalam perencanaan daerah. | Isu pemerataan pembangunan antar wilayah di tingkat regional (antar kabupaten/kota). | Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan. |



|  |                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Belum Optimalnya Persentase Hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagai Masukan dalam Perumusan Kebijakan Daerah | Kebijakan pembangunan yang cenderung sektoral dan belum berbasis ekosistem (misal: belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara holistik). | Isu perubahan iklim global dan penurunan kualitas lingkungan. | Regulasi terkait SAKIP dan SIPD yang terus berkembang.                    | Kesenjangan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik antar daerah.                      | Penguatan sistem pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah yang efektif. |
|  |                                                                                                             | Belum optimalnya integrasi mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam dokumen perencanaan daerah.                                  | Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.                        | Isu bonus demografi dan tantangan peningkatan produktivitas SDM nasional. | Potensi dan tantangan kerja sama antar daerah dalam pengembangan kawasan tertentu.         | Optimalisasi pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam proses perencanaan pembangunan.         |
|  |                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                               | Dinamika kebijakan fiskal daerah dan prioritas pembangunan nasional.      | Perkembangan ekonomi dan investasi di daerah tetangga yang mempengaruhi daya saing daerah. |                                                                                                 |

Bapperida memiliki potensi besar sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah. Posisinya yang sentral memberikannya fungsi strategis dalam mengatur, menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh program dan anggaran pembangunan. Namun Bapperida menghadapi dua permasalahan internal utama:

- a. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal.
- b. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah sebagai masukan dalam perumusan kebijakan belum optimal.

Perencanaan pembangunan yang cenderung sektoral dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Global: Terkait dengan agenda global seperti Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, isu perubahan iklim global, dan perkembangan teknologi seperti Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.

Nasional: Dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan nasional, regulasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Informasi



Pemerintahan Daerah (SIPD), serta isu bonus demografi dan kebijakan fiskal nasional.

Regional: Dipengaruhi oleh isu-isu lokal seperti kesenjangan pembangunan dan infrastruktur antar wilayah, serta dinamika ekonomi dan investasi di daerah tetangga. Berdasarkan analisis hubungan antara potensi, permasalahan, dan lingkungan dinamis, Bapperida merumuskan tiga isu strategis utama yang harus menjadi fokus Bapperida:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan. Isu ini merupakan respons terhadap permasalahan internal dan isu eksternal seperti SDGs dan perubahan iklim.
- b. Penguatan sistem pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah yang efektif. Isu ini merupakan jawaban atas tantangan regulasi nasional terkait akuntabilitas dan kebutuhan untuk mengukur keberhasilan program.
- c. Optimalisasi pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam proses perencanaan pembangunan. Isu ini menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan internal terkait belum optimalnya penggunaan hasil riset dan inovasi.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

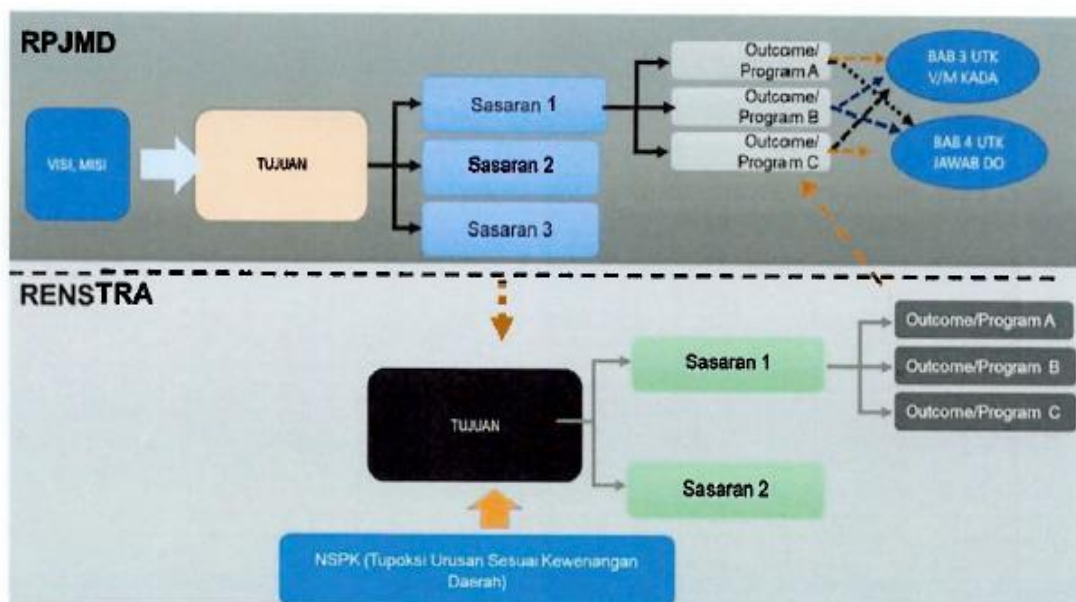
Perumusan Visi dan Misi menjadi landasan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dokumen ini menjabarkan visi dan misi strategis menjadi tujuan yang lebih spesifik, yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi sasaran terukur. Kerangka ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh perangkat daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan. Tabel berikut menggambarkan hubungan hierarkis antara sasaran RPJMD yang relevan, tujuan perangkat daerah, dan sasaran yang lebih operasional. Keterkaitan ini merupakan komitmen untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan, demi tercapainya target-target pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029 **"Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat"**. Ini menjadi acuan utama Bapperida untuk mencapai tujuan, Adapun Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Periode 2025-2029 **"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif, Inovatif, dan Berkelanjutan"**.

Tujuan ini menjadi payung untuk 3 sasaran yang akan dicapai Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan Hasil Kajian/ Riset/Survei dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil.

Gambar 3.1  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2030

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TUJUAN                                                                               | SASARAN                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                  | BASELINE 2024           | TARGET TAHUN            |                        |                        |                        |                        |                        | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                            |                         | 2025                    | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   | 2030                   |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (02)                                                                                 | (03)                                                                             | (04)                                                                                                                       | (05)                    | (06)                    | (07)                   | (08)                   | (09)                   | (10)                   | (11)                   | (12)       |
| <b>5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                            |                         |                         |                        |                        |                        |                        |                        |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.</li> <li>Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional</li> <li>Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan</li> </ul> | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif, Inovatif, dan Berkelanjutan |                                                                                  | Rata-rata Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dalam RPJMD (%)                      | 100                     | 100                     | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                  | Indeks Inovasi Daerah (%)                                                                                                  | Sangat Inovatif (77.98) | Sangat Inovatif (62.46) | Sangat Inovatif (65.5) | Sangat Inovatif (68.5) | Sangat Inovatif (71.5) | Sangat Inovatif (74.5) | Sangat Inovatif (77.5) |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah           | Rata-rata Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah (%)                                                               | 100                     | 100                     | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | Meningkatnya pemanfaatan Hasil Riset/Survei dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase Hasil Kajian/ Riset/ Survei yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan/Program Daerah pada tahun berkenaan (%) | 40                      | 40                      | 50                     | 60                     | 70                     | 80                     | 90                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil | Nilai AKIP Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Nilai)                                                             | BB (75.00)              | BB (73.20)              | BB (74.00)             | BB (75.05)             | BB (76.00)             | BB (78.00)             | BB (80.20)             |            |

### 3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi yang akan menjadi pedoman dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Strategi ini merupakan kerangka tindakan yang akan dilaksanakan oleh instansi untuk mengatasi permasalahan, memanfaatkan peluang, dan mewujudkan visi yang telah dirumuskan.

Tabel berikut menyajikan hubungan logis antara Tujuan dan Sasaran dengan Strategi yang akan ditempuh. Setiap strategi dijelaskan secara rinci dengan identifikasi Lokus pelaksanaannya

**Tabel 3.2**  
**Strategi Rencana Strategis Bapperida**

| <b>Tujuan</b>                                                                         | <b>Sasaran</b>                                                                            | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 1                                                                              | Sasaran 1.1                                                                               | 1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan                                                                                                                                                                                                           |
| Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif, Inovatif, dan Berkelanjutan. | Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah.                   | Lokus : Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       |                                                                                           | Justifikasi : Strategi ini berfokus pada memastikan bahwa dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disusun berdasarkan data yang valid dan analisis yang mendalam. |
|                                                                                       |                                                                                           | 2. Peningkatan Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       |                                                                                           | Lokus : Bidang P2EPD                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                       |                                                                                           | Justifikasi: Perencanaan yang akuntabel memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan keterbukaan informasi publik.                                                                                                                               |
|                                                                                       |                                                                                           | 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                       |                                                                                           | Lokus : Seluruh Aparatur Perencana                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                           | Justifikasi : Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kompetensi para perencana dan pelaksana di pemerintahan.                                                                                                                                    |
|                                                                                       | Sasaran 1.2                                                                               | 1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                       | Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kajian/ Riset/Survei dalam perencanaan pembangunan daerah. | Lokus : Bidang Riset dan Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                               |



| Tujuan   | Sasaran     | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 1 | Sasaran 1.1 | 1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |             | Justifikasi : Untuk memastikan hasil riset benar-benar digunakan, perlu ada dasar hukum yang kuat. Pemerintah daerah bisa mengeluarkan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengacu pada data dan hasil riset yang valid dalam menyusun rencana kerja dan program pembangunan. Selain itu, pembentukan tim khusus atau unit kerja yang bertugas mengelola bank data hasil riset dan memastikan integrasinya dalam sistem perencanaan, seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), akan sangat membantu. |
|          |             | 2. Peningkatan Kapasitas SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |             | Lokus : Seluruh Aparatur Perencana dan Para Pengambil Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |             | Justifikasi : Hasil riset yang canggih sekalipun tidak akan bermanfaat jika tidak ada SDM yang mampu memahaminya. Oleh karena itu, penting untuk menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya bagi para perencana dan pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah daerah. Materi pelatihan bisa mencakup metodologi riset, analisis data, dan cara menginterpretasikan temuan riset untuk diimplementasikan ke dalam program nyata. Dengan SDM yang kompeten, proses perencanaan akan lebih berbasis bukti.                                                                              |
|          |             | 3. Pengembangan Platform Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |             | Lokus : Bank Data BRIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |             | Justifikasi : Akses terhadap data dan hasil riset sering kali menjadi kendala. Solusinya adalah membangun platform atau portal digital yang terpusat dan mudah diakses. Portal ini harus berisi data-data sektoral, laporan kajian, dan hasil survei yang telah diverifikasi. Dengan adanya dashboard data yang interaktif dan mudah dipahami, para perencana dapat dengan cepat mencari informasi yang mereka butuhkan. Platform ini juga bisa berfungsi sebagai repositori atau bank data yang terus diperbarui.                                                                    |
|          |             | 4. Memperkuat Kolaborasi dan Jaringan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |             | Lokus : Bidang Riset dan Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Tujuan   | Sasaran                                                                           | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 1 | Sasaran 1.1                                                                       | 1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                   | Justifikasi : Kerja sama yang baik antara pemerintah, universitas, dan lembaga riset sangat vital. Pemerintah daerah bisa menjalin MoU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset bersama yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, mengadakan forum diskusi rutin antara akademisi, praktisi, dan pemerintah juga efektif untuk menyamakan persepsi dan memastikan hasil riset yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan di lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Sasaran 1.3                                                                       | 1. Penguatan Perencanaan Kinerja yang Berorientasi Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil. | Lokus : Dokumen Perencanaan (Renstra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                   | Justifikasi : pertama adalah memastikan bahwa setiap rencana kerja dan anggaran tidak hanya fokus pada kegiatan (output) tetapi juga pada dampak yang ingin dicapai (outcome).<br>- Reviu Dokumen Perencanaan: Lakukan peninjauan dan perbaikan secara berkala terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Pastikan tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan sudah berorientasi hasil dan mampu memberikan arah prioritas yang jelas.<br>- Penyusunan Cascading Kinerja: Lakukan penjenjangan kinerja atau cascading secara logis dan terstruktur dari level pimpinan tertinggi hingga ke level pelaksana. Ini memastikan setiap tugas dan fungsi di semua tingkatan berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran organisasi.<br>- Penyempurnaan Indikator Kinerja: Tetapkan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Hindari indikator yang terlalu umum atau tidak terukur. |
|          |                                                                                   | 2. Penguatan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                   | Lokus : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Tujuan   | Sasaran     | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 1 | Sasaran 1.1 | 1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |             | <p>Justifikasi : Setelah perencanaan matang, langkah selanjutnya adalah memastikan pengukuran dan pelaporan dilakukan secara akurat, objektif, dan transparan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Teknologi Informasi: Bangun atau manfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi. Ini akan mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres, mengumpulkan data, dan menyajikan laporan kinerja.</li> <li>- Penyajian Laporan Kinerja yang Kualitatif: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak hanya sekedar menyajikan data penyerapan anggaran, tetapi harus memuat analisis mendalam tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil yang ditargetkan.</li> <li>- Publikasi dan Komunikasi: Publikasikan laporan kinerja secara terbuka melalui media yang mudah diakses, seperti situs web resmi, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.</li> </ul> |
|          |             | 3. Peningkatan Kapasitas dan Komitmen SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |             | Lokus : Aparatur Sipil Negara (ASN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |             | <p>Justifikasi : SDM memegang peranan krusial. Strategi tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen dan kemampuan yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kompetensi: Lakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala tentang SAKIP bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari teknik perencanaan, monitoring, evaluasi, hingga penyusunan laporan kinerja.</li> <li>- Penguatan Komitmen Pimpinan: Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan adalah kunci utama. Pimpinan harus menjadi motor penggerak dan contoh dalam implementasi SAKIP yang berorientasi hasil.</li> <li>- Evaluasi Internal yang Berkesinambungan: Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berjenjang dan profesional. Hasil evaluasi ini wajib ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan, bukan sekedar formalitas.</li> </ul>                                               |

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang jelas dan tahapan implementasi yang terencana. Pendekatan ini memetakan langkah-langkah strategis secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun (2026-2030), sehingga setiap upaya dapat fokus pada target spesifik yang saling berkesinambungan.

Tabel berikut menyajikan tahapan implementasi program dari tahun 2026 hingga 2030. Setiap tahap dilengkapi dengan fokus utama yang menjadi prioritas, memastikan adanya evolusi progresif dari penguatan dasar, akselerasi, transformasi, hingga pematangan sistem perencanaan, dengan tujuan akhir mewujudkan keberlanjutan dan budaya perencanaan yang inovatif serta akuntabel.

**Tabel 3.3**  
**Penahapan Rencana Strategis Bapperida**

| TAHAP 1                                                                                                                                                                             | TAHAP II                                                                                                                                                                                   | TAHAP III                                                                                                                                                                     | TAHAP IV                                                                                                                                                                                                                  | TAHAP V                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026                                                                                                                                                                                | 2027                                                                                                                                                                                       | 2028                                                                                                                                                                          | 2029                                                                                                                                                                                                                      | 2030                                                                                                                                                                      |
| Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selaras dan Terintegrasi, serta Penataan Dasar Sistem Inovasi Daerah.                                                          | Akselerasi Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta Pengembangan Jejaring Sosial.                                            | Transformasi Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi Daerah.                                                                                         | Pematangan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif dan Adaptif serta Peningkatan Daya Saing daerah Melalui Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah.                                                  | Memastikan Keberlanjutan Sistem Perencanaan Yang Inovatif dan Akuntabel.                                                                                                  |
| <b>Fokus Utama :</b>                                                                                                                                                                | <b>Fokus Utama :</b>                                                                                                                                                                       | <b>Fokus Utama :</b>                                                                                                                                                          | <b>Fokus Utama :</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Fokus Utama :</b>                                                                                                                                                      |
| Pembangunan Dasar Sistem Perencanaan yang Terintegrasi dan Selaras serta Penataan Dasar Sistem Inovasi Daerah Sebagai Pilar Awal Pembangunan yang Adaptif dan Berbasis Pengetahuan. | Optimalisasi Penggunaan Data dan Informasi, Memperkuat Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan serta Pengembangan Jejaring Inovasi Menjadi Kunci untuk Memperluas Kolaborasi. | Perubahan Fundamental Dalam Cara Perencanaan Dilakukan yaitu Dengan Menjadikan Riset dan Inovasi sebagai Inti Dari Setiap Proses Perumusan Kebijakan dan Program Pembangunan. | Upaya Peningkatan Kualitas Perencanaan Yang Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat dan Mampu Merespon Perubahan, Dengan Tujuan Akhir Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Produk Riset dan Inovasi Yang Telah Dihasilkan. | Keberlanjutan dan Penguatan Sistem Yang Telah Terbangun, Menjadikannya Budaya Perencanaan Yang Inovatif, Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam Jangka Panjang. |

#### **Tahap I (2026):**

Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selaras dan Terintegrasi, serta Penataan Dasar Sistem Inovasi Daerah



Fokus Utama: "Pembangunan Dasar Sistem Perencanaan yang Terintegrasi dan Selaras serta Penataan Dasar Sistem Inovasi Daerah Sebagai Pilar Awal Pembangunan yang Adaptif dan Berbasis Pengetahuan.

Tujuan pada tahap ini adalah membangun fondasi yang kokoh. Ini mencakup penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan selaras, serta penataan dasar sistem inovasi daerah. Tujuannya adalah menciptakan dasar yang adaptif dan berbasis pengetahuan sebagai langkah awal.

#### **Tahap II (2027):**

Akselerasi Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta Pengembangan Jejaring Sosial.

Fokus Utama: " Optimalisasi Penggunaan Data dan Informasi, Memperkuat Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan serta Pengembangan Jejaring Inovasi Menjadi Kunci untuk Memperluas Kolaborasi."

Tahap ini berfokus pada percepatan atau akselerasi. Caranya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan data, memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan, serta mengembangkan jejaring inovasi sebagai kunci untuk mempermudah kolaborasi.

#### **Tahap III (2028):**

Transformasi Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi Daerah

Fokus Utama: " Perubahan Fundamental Dalam Cara Perencanaan Dilakukan yaitu Dengan Menjadikan Riset dan Inovasi sebagai Inti Dari Setiap Proses Perumusan Kebijakan dan Program Pembangunan."

Pada tahap ini, terjadi transformasi mendasar. Cara perencanaan diubah menjadi berbasis riset dan inovasi sebagai inti dari setiap perumusan kebijakan dan program pembangunan.

#### **Tahap IV (2029):**

Pematangan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif dan Adaptif serta Peningkatan Daya Saing daerah Melalui Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah.

Fokus Utama: " Upaya Peningkatan Kualitas Perencanaan Yang Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat dan Mampu Merespon Perubahan, Dengan Tujuan Akhir Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Produk Riset dan Inovasi Yang Telah Dihasilkan. "



Tahap ini bertujuan mematangkan hasil dari tahap sebelumnya. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan adaptif. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

#### **Tahap V (2030):**

Memastikan Keberlanjutan Sistem Perencanaan Yang Inovatif dan Akuntabel

Fokus Utama: " Keberlanjutan dan Penguatan Sistem Yang Telah Terbangun, Menjadikannya Budaya Perencanaan Yang Inovatif, Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam Jangka Panjang "

Tahap terakhir ini memastikan keberlanjutan. Sistem yang sudah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya diperkuat dan dijadikan budaya perencanaan yang inovatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang.

### **3.3. Strategis dan Arah Kebijakan**

Dalam konteks perencanaan pembangunan, sinkronisasi antara dokumen perencanaan di tingkat yang berbeda menjadi kunci keberhasilan. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah harus menjadi penjabaran yang operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lebih luas. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh perangkat daerah secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel berikut menyajikan pemetaan antara **Arah Kebijakan RPJMD** dengan **Arah Kebijakan Renstra** yang relevan. Pemetaan ini menunjukkan bagaimana kebijakan makro di tingkat daerah diimplementasikan melalui serangkaian kebijakan dan kegiatan spesifik yang menjadi tanggung jawab suatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.4  
Arah Kebijakan Rencana Strategis

| NO | OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                                         | ARAH<br>KEBIJAKAN<br>RPJMD                                                                                       | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.                             | Mengembangkan Sistem Pengawasan Yang Efektif Untuk Mencegah Korupsi dan Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan. | Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | - Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. |                                                                                                                  | <p>Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).</p> <p>Pengoordinasian Pembinaan Teknis dan Penyusunan Renstra PD dan Renja PD.</p> <p>Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten.</p> <p>Pengoordinasian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah.</p> |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                  | <p>Fasilitasi dan Pelaksanaan Riset Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>Optimalisasi Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah.</p>                                                                                                                                                                                                                              |

## BAB IV

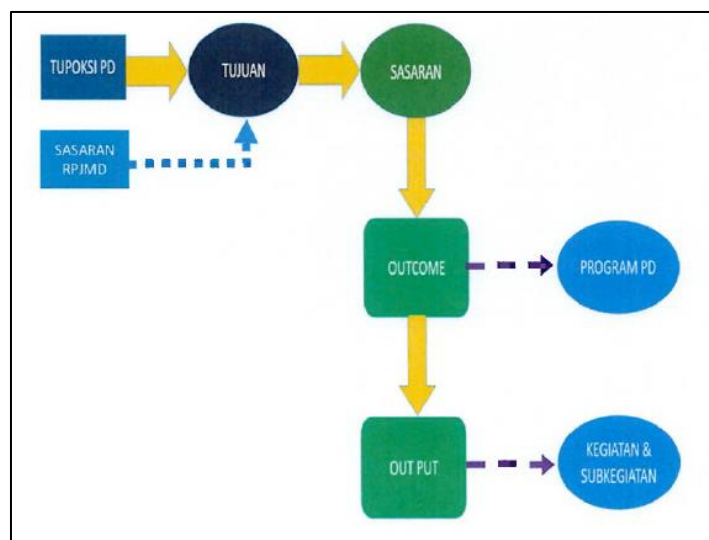
### PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan proses sistematis yang menghubungkan kondisi eksisting dengan target capaian masa depan. Untuk memastikan perencanaan yang logis, terarah, dan berbasis pada kebutuhan nyata, terdapat alur pikir dan kaidah perumusan permasalahan yang menjadi fondasi utama sebagai berikut :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



*Sumber : Inmendagri nomor 2 Tahun 2025*

Diagram ini menggambarkan benang merah yang sangat krusial dalam penyusunan Renstra PD, dimulai dari dasar pembentukan PD hingga operasionalisasi di lapangan :

- **Tupoksi Perangkat Daerah (PD):** Segala sesuatu bermula dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi mandat Perangkat Daerah. Ini adalah alasan keberadaan PD dan lingkup kewenangannya.
- **Sasaran RPJMD:** Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam Sasaran RPJMD. Tujuan Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan dengan Sasaran RPJMD.



RPJMD ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjukkan kontribusi PD terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

- Tujuan Perangkat Daerah: Tupoksi PD dan Sasaran RPJMD menjadi dasar perumusan Tujuan Perangkat Daerah. Tujuan ini adalah hasil akhir jangka menengah yang ingin dicapai oleh PD.
- Sasaran Perangkat Daerah: Tujuan PD kemudian diturunkan menjadi Sasaran Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini akan menjadi target-target antara yang harus dicapai untuk mewujudkan Tujuan.
- Outcome & Program PD: Pencapaian Sasaran PD akan menghasilkan berbagai outcome. Outcome ini kemudian diwujudkan melalui Program-program PD. Ini menunjukkan bahwa Program PD bukan sekadar daftar kegiatan, tetapi berorientasi pada hasil yang lebih tinggi.
- Output & Kegiatan & Subkegiatan: Program PD kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi Kegiatan dan Subkegiatan. Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan ini diharapkan akan menghasilkan output yang konkret, yang secara kumulatif akan berkontribusi pada outcome dan akhirnya mencapai Sasaran dan Tujuan.

Berdasarkan Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD diatas, berikut dijabarkan rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Tabel 4.1  
Rumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                                                                                                                              | TUJUAN                                                                                | SASARAN                                                                | OUTCOME                                              | OUTPUT                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                               | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                            | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                             | (02)                                                                                  | (03)                                                                   | (04)                                                 | (05)                                                                        | (06)                                                                                                                                                                                    | (07)                                                                        | (08)       |
| <b>5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                        |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                             |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.</li> </ul> | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif, Inovatif, dan Berkelanjutan. |                                                                        |                                                      |                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dalam RPJMD.</li> <li>- Indeks Inovasi Daerah</li> </ul> |                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                      |                                                                             | Rata-rata Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah                                                                                                                                |                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                        | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah |                                                                             | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)                                                                                                                                   | 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                        |                                                      | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)                                                                                                       | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                        |                                                      |                                                                             | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)                                                                                                                                    | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                           |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                   | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                              | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                        | (07)                                                                                                          | (08)       |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)                                                | 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                           |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)   | 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                           |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen) | 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                           |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen) | 5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah               |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)                                                        | 5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                             |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)                           | 5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                     |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)                                                | 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)   | 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                           | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                             | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                                                                                                                      | (06)                                                                                                | (07)                                                                                                         | (08)       |
|                                     |        |         |         | Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar                                                                          | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)                               | 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)                               | 5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah    |            |
|                                     |        |         |         | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %) | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)                                  | 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)                 | 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)                 | 5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)                                  | 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       |            |
|                                     |        |         |         | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang                                   | Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (%) | 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                 |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                              |            |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME              | OUTPUT                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                 | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                  | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                 | (05)                                                                                   | (06)                                                                                                                                                      | (07)                                                                              | (08)       |
|                                     |        |         | perekonomian dan SDA |                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                   |            |
|                                     |        |         |                      | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)                 | 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |            |
|                                     |        |         |                      |                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)                        | 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |            |
|                                     |        |         |                      |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |            |
|                                     |        |         |                      |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)                                               | 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |            |
|                                     |        |         |                      |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)                                                      | 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |            |

| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                                                 | PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                                         | KETERANGAN |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                      | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                                                      | (07)                                                                                                                                           | (08)       |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)          | 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                              |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)        | 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)          | 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)                                      | 5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |            |
|                                           |        |         |         |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                      | 5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                          | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                                        | (06)                                                                                                                               | (07)                                                                                                                            | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)                                                                                               |                                                                                                                                 |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)                        | 5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |            |
|                                     |        |         |         | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam ) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                            |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)          | 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                            |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)          | 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)             |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                                                  | OUTCOME                                                                                                            | OUTPUT                                                                          | INDIKATOR                                                                                                             | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                          | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)                                                                                     | (04)                                                                                                               | (05)                                                                            | (06)                                                                                                                  | (07)                                                                                                                      | (08)       |
|                                     |        |                                                                                          |                                                                                                                    | Cakupan Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)                 | 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                |            |
|                                     |        |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)                   | 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                |            |
|                                     |        |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)                 | 5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |            |
|                                     |        |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)                   | 5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan   |            |
|                                     |        | Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kajian/ Riset/Survei dalam perencanaan pembangunan daerah |                                                                                                                    |                                                                                 | Persentase Hasil Kajian/ Riset/Survei yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan/Program Daerah pada tahun berkenaan |                                                                                                                           |            |
|                                     |        |                                                                                          | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah |                                                                                 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)                                                                          | 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                      |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                 | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                          | (06)                                                                                                                                     | (07)                                                                                                                             | (08)       |
|                                     |        |         |         | Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola                          | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)                                                               | 5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)     | 5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                               | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi) | 5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)     | 5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                               | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)                                                               | 5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                   |            |
|                                     |        |         |         |                                                                               | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi) | 5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan |            |
|                                     |        |         |         | Jumlah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)                                                              | 5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                        |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                     | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                              | (06)                                                                                                                                     | (07)                                                                                                                 | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)                                              | 5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                            |            |
|                                     |        |         |         |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)                                              | 5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)                                                              | 5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                     |            |
|                                     |        |         |         | Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)                                | 5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)         | 5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)                                        | 5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)                                | 5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                       |            |
|                                     |        |         |         |                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Jenis, Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |            |
|                                     |        |         |         |                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                      |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                                          | OUTCOME                                                   | OUTPUT                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)                                                                             | (04)                                                      | (05)                                                       | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                            | (08)       |
|                                     |        |                                                                                  |                                                           |                                                            | yang Bersifat Inovatif (Laporan)                                                                                                                                                 |                                                                                 |            |
|                                     |        |                                                                                  |                                                           |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan dan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)                                                                            | 5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan          |            |
|                                     |        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil |                                                           |                                                            | Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                                                                                               |                                                                                 |            |
|                                     |        |                                                                                  | Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran |                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                                                                                                            | 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |            |
|                                     |        |                                                                                  |                                                           | Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |                                                                                  |                                                           |                                                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|                                     |        |                                                                                  |                                                           |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                          | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                             | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                                                      | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |            |
|                                     |        |         |         | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |            |
|                                     |        |         |         | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                                                                                           | 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                     | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)                                                                                            | (07)                                                                                 | (08)       |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                             | 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)      | 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)      | 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | 5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |            |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                             | 5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                 | INDIKATOR                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                           | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                   | (06)                                                                                             | (07)                                                                                       | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |            |
|                                     |        |         |         |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |            |
|                                     |        |         |         |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)  | 5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |            |
|                                     |        |         |         |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |            |
|                                     |        |         |         | Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |            |
|                                     |        |         |         |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | 5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                            | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                    | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                              | (06)                                                                                                          | (07)                                                                                                                                | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                                                   | yang Disediakan (Laporan)                                                                                     |                                                                                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |            |
|                                     |        |         |         | Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                              | 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                              | 5.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |            |

#### **4.1.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan**

Pada bagian ini, diuraikan secara rinci rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 2026-2030. Setiap Sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta estimasi pagu indikatif pendanaan, yang kesemuanya merupakan implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, sebagai berikut :



Tabel 4.2  
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                             | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                 |            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                 |            |
| (01)                                                                                                                     | (02)                                                                                                                                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                                            | (15)       |
| 5.01 - PERENCANAAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 | 12.223.413.000 |        | 13.420.272.590 |        | 13.452.285.240 |        | 13.497.463.960 |        | 13.544.069.512 |                                                                                                 |            |
| 5.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                        |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 | 8.814.709.000  |        | 9.677.804.193  |        | 9.700.889.578  |        | 9.733.469.453  |        | 9.767.078.264  |                                                                                                 |            |
| Terpenuhinya Kebutuhan<br>Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                                          | Persentase<br>Pemenuhan Kebutuhan<br>Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran (%)                                                                                                                              | 100                       | 100                             | 8.814.709.000  | 100    | 9.677.804.193  | 100    | 9.700.889.578  | 100    | 9.733.469.453  | 100    | 9.767.078.264  | 5.01.5.05.0.00.01.0000<br>- BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN,<br>RISET DAN INOVASI<br>DAERAH |            |
| 5.01.01.2.01 -<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 | 35.400.000     |        | 44.679.000     |        | 44.799.000     |        | 44.900.000     |        | 45.000.000     |                                                                                                 |            |
| Persentase Perencanaan<br>Kinerja yang disusun<br>Sesuai Standar                                                         | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 3                         | 3                               | 35.400.000     | 3      | 44.679.000     | 3      | 44.799.000     | 3      | 44.900.000     | 3      | 45.000.000     |                                                                                                 |            |
|                                                                                                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 5                         | 5                               |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                |                                                                                                 |            |
| 5.01.01.2.01.0001 -<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 | 20.000.000     |        | 26.980.000     |        | 27.000.000     |        | 27.100.000     |        | 27.150.000     |                                                                                                 |            |
| Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                              | 5                         | 5                               | 20.000.000     | 5      | 26.980.000     | 5      | 27.000.000     | 5      | 27.100.000     | 5      | 27.150.000     |                                                                                                 |            |
| 5.01.01.2.01.0006 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 | 15.400.000     |        | 17.699.000     |        | 17.799.000     |        | 17.800.000     |        | 17.850.000     |                                                                                                 |            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                            | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                     |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3                         | 3                               | 15.400.000    | 3      | 17.699.000    | 3      | 17.799.000    | 3      | 17.800.000    | 3      | 17.850.000    |                     |            |
| 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 6.737.469.000 |        | 7.287.500.095 |        | 7.308.932.680 |        | 7.339.471.055 |        | 7.372.072.866 |                     |            |
| Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi                                                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 49                        | 49                              | 6.737.469.000 | 53     | 7.287.500.095 | 57     | 7.308.932.680 | 61     | 7.339.471.055 | 65     | 7.372.072.866 |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                     |            |
| 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 6.666.798.000 |        | 7.215.270.095 |        | 7.236.536.680 |        | 7.266.971.055 |        | 7.299.522.866 |                     |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 49                        | 49                              | 6.666.798.000 | 53     | 7.215.270.095 | 57     | 7.236.536.680 | 61     | 7.266.971.055 | 65     | 7.299.522.866 |                     |            |
| 5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 70.671.000    |        | 72.230.000    |        | 72.396.000    |        | 72.500.000    |        | 72.550.000    |                     |            |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                         | 1                               | 70.671.000    | 1      | 72.230.000    | 1      | 72.396.000    | 1      | 72.500.000    | 1      | 72.550.000    |                     |            |
| 5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 105.000.000   |        | 115.745.000   |        | 115.945.000   |        | 115.985.000   |        | 115.995.000   |                     |            |
| Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi                                                                                                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 15                        | 15                              | 105.000.000   | 16     | 115.745.000   | 16     | 115.945.000   | 16     | 115.985.000   | 16     | 115.995.000   |                     |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT           | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |            |               |        |               |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|---------------------|------------|
|                                                                                            |                                                                                                                |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028       |               | 2029   |               | 2030       |               |                     |            |
|                                                                                            |                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET     | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET     | PAGU          |                     |            |
| (01)                                                                                       | (02)                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)       | (09)          | (10)   | (11)          | (12)       | (13)          | (14)                | (15)       |
| 5.01.01.2.05.0009 -<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi |                                                                                                                |                           |                                 | 105.000.000   |        | 115.745.000   |            | 115.945.000   |        | 115.985.000   |            | 115.995.000   |                     |            |
| Terlaksananya<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan (Orang)        | 15                        | 15                              | 105.000.000   | 16     | 115.745.000   | 16         | 115.945.000   | 16     | 115.985.000   | 16         | 115.995.000   |                     |            |
| 5.01.01.2.06 -<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    |                                                                                                                |                           |                                 | 1.355.548.000 |        | 1.550.801.098 |            | 1.551.632.898 |        | 1.553.129.398 |            | 1.553.673.398 |                     |            |
| Cakupan Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah<br>Yang Terpenuhi                            | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan (Dokumen)            | 30                        | 30                              | 1.355.548.000 | 30     | 1.550.801.098 | 30         | 1.551.632.898 | 30     | 1.553.129.398 | 30         | 1.553.673.398 |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                                | 6                         | 6                               |               | 7      |               | 7          |               | 7      |               | 7          |               |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)         | 2                         | 2                               |               | 2      |               | 2          |               | 2      |               | 2          |               |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                   | 3                         | 3                               |               | 3      |               | 3          |               | 3      |               | 3          |               |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                               | 4                         | 4                               |               | 4      |               | 4          |               | 4      |               | 4          |               |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                      | 12                        | 12                              |               | 12     |               | 12         |               | 12     |               | 12         |               |                     |            |
|                                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berdasarkan Elektronik<br>pada SKPD (Dokumen) | 3                         | 3                               |               | 3      |               | 3          |               | 3      |               | 3          |               |                     |            |
|                                                                                            | 5.01.01.2.06.0001 -<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi                                                        |                           |                                 |               |        |               | 15.000.000 |               |        |               | 16.967.400 |               |                     |            |
| Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                      |                                                                                                                |                           |                                 |               |        |               |            |               |        |               |            |               |                     |            |
| Tersedianya Komponen<br>Instalasi                                                          | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan                                                       | 2                         | 2                               | 15.000.000    | 2      | 16.967.400    | 2          | 17.000.000    | 2      | 17.100.000    | 2          | 17.150.000    |                     |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                       | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                        |                                                                                                             |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                                        |                                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                                   | (02)                                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
| Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                                  | Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                  |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                     |            |
| 5.01.01.2.06.0002 -<br>Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                 |                                                                                                             |                           |                                 | 248.000.000 |        | 350.626.500 |        | 350.726.500 |        | 350.826.500 |        | 350.926.500 |                     |            |
| Tersedianya Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                       | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan<br>(Paket)                             | 6                         | 6                               | 248.000.000 | 7      | 350.626.500 | 7      | 350.726.500 | 7      | 350.826.500 | 7      | 350.926.500 |                     |            |
| 5.01.01.2.06.0004 -<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                             |                                                                                                             |                           |                                 | 88.096.000  |        | 93.404.000  |        | 93.804.000  |        | 93.805.000  |        | 93.950.000  |                     |            |
| Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor                                                                   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                            | 4                         | 4                               | 88.096.000  | 4      | 93.404.000  | 4      | 93.804.000  | 4      | 93.805.000  | 4      | 93.950.000  |                     |            |
| 5.01.01.2.06.0005 -<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                 |                                                                                                             |                           |                                 | 26.787.000  |        | 28.646.300  |        | 28.714.500  |        | 28.810.000  |        | 28.910.000  |                     |            |
| Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                | 3                         | 3                               | 26.787.000  | 3      | 28.646.300  | 3      | 28.714.500  | 3      | 28.810.000  | 3      | 28.910.000  |                     |            |
| 5.01.01.2.06.0006 -<br>Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                  |                                                                                                             |                           |                                 | 29.739.000  |        | 31.739.000  |        | 31.831.000  |        | 31.931.000  |        | 31.950.000  |                     |            |
| Tersedianya Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                        | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan (Dokumen)         | 30                        | 30                              | 29.739.000  | 30     | 31.739.000  | 30     | 31.831.000  | 30     | 31.931.000  | 30     | 31.950.000  |                     |            |
| 5.01.01.2.06.0009 -<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                      |                                                                                                             |                           |                                 | 877.926.000 |        | 953.606.898 |        | 953.706.898 |        | 954.706.898 |        | 954.806.898 |                     |            |
| Terlaksananya<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                   | 12                        | 12                              | 877.926.000 | 12     | 953.606.898 | 12     | 953.706.898 | 12     | 954.706.898 | 12     | 954.806.898 |                     |            |
| 5.01.01.2.06.0011 -<br>Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada<br>SKPD |                                                                                                             |                           |                                 | 70.000.000  |        | 75.811.000  |        | 75.850.000  |        | 75.950.000  |        | 75.980.000  |                     |            |
| Terlaksananya Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD          | Jumlah Dokumen<br>Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD (Dokumen) | 3                         | 3                               | 70.000.000  | 3      | 75.811.000  | 3      | 75.850.000  | 3      | 75.950.000  | 3      | 75.980.000  |                     |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT               | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                |                                                                                                                 |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                                |                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                           | (02)                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
| 5.01.01.2.07 - Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah       |                                                                                                                 |                           |                                 | 50.238.000  |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |                     |            |
| Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah Yang<br>disediakan                | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Disediakan (Unit)          | 2                         | 2                               | 50.238.000  | 3      | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 |                     |            |
| 5.01.01.2.07.0001 -<br>Pengadaan Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                 |                           |                                 | 50.238.000  |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |                     |            |
| Tersedianya Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                      | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Disediakan (Unit)          | 2                         | 2                               | 50.238.000  | 3      | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 |                     |            |
| 5.01.01.2.08 -<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                   |                                                                                                                 |                           |                                 | 252.612.000 |        | 267.465.000 |        | 267.765.000 |        | 267.968.000 |        | 268.120.000 |                     |            |
| Cakupan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang disediakan                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan) | 12                        | 12                              | 252.612.000 | 12     | 267.465.000 | 12     | 267.765.000 | 12     | 267.968.000 | 12     | 268.120.000 |                     |            |
|                                                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                      | 12                        | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                     |            |
|                                                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                   | 4                         | 4                               |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             | 4      |             |                     |            |
| 5.01.01.2.08.0001 -<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                       |                                                                                                                 |                           |                                 | 5.000.000   |        | 6.400.000   |        | 6.500.000   |        | 6.600.000   |        | 6.650.000   |                     |            |
| Terlaksananya<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat (Laporan)                                                   | 4                         | 4                               | 5.000.000   | 4      | 6.400.000   | 4      | 6.500.000   | 4      | 6.600.000   | 4      | 6.650.000   |                     |            |
| 5.01.01.2.08.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik           |                                                                                                                 |                           |                                 | 144.011.000 |        | 150.273.000 |        | 150.373.000 |        | 150.473.000 |        | 150.475.000 |                     |            |
| Tersedianya Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan<br>(Laporan) | 12                        | 12                              | 144.011.000 | 12     | 150.273.000 | 12     | 150.373.000 | 12     | 150.473.000 | 12     | 150.475.000 |                     |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                             | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                  | (02)                                                                                                                         | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
| 5.01.01.2.08.0004 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                       |                                                                                                                              |                           |                                 | 103.601.000 |        | 110.792.000 |        | 110.892.000 |        | 110.895.000 |        | 110.995.000 |                     |            |
| Tersedianya Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>(Laporan)                                   | 12                        | 12                              | 103.601.000 | 12     | 110.792.000 | 12     | 110.892.000 | 12     | 110.895.000 | 12     | 110.995.000 |                     |            |
| 5.01.01.2.09 -<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                      |                                                                                                                              |                           |                                 | 278.442.000 |        | 311.614.000 |        | 311.815.000 |        | 312.016.000 |        | 312.217.000 |                     |            |
| Cakupan Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Yang Terpelihara                                                            | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)         | 50                        | 50                              | 278.442.000 | 50     | 311.614.000 | 50     | 311.815.000 | 50     | 312.016.000 | 50     | 312.217.000 |                     |            |
|                                                                                                                                                       | Jumlah Aset Tetap<br>Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                       | 1                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                     |            |
|                                                                                                                                                       | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | 43                        | 43                              |             | 43     |             | 43     |             | 43     |             | 43     |             |                     |            |
| 5.01.01.2.09.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan |                                                                                                                              |                           |                                 | 96.136.000  |        | 102.800.000 |        | 102.900.000 |        | 103.000.000 |        | 103.100.000 |                     |            |
| Tersedianya Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan                       | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | 43                        | 43                              | 96.136.000  | 43     | 102.800.000 | 43     | 102.900.000 | 43     | 103.000.000 | 43     | 103.100.000 |                     |            |
| 5.01.01.2.09.0007 -<br>Pemeliharaan Aset Tetap<br>Lainnya                                                                                             |                                                                                                                              |                           |                                 | 65.967.000  |        | 78.400.000  |        | 78.500.000  |        | 78.600.000  |        | 78.700.000  |                     |            |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan Aset Tetap<br>Lainnya                                                                                                   | Jumlah Aset Tetap<br>Lainnya yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                       | 1                         | 1                               | 65.967.000  | 1      | 78.400.000  | 1      | 78.500.000  | 1      | 78.600.000  | 1      | 78.700.000  |                     |            |
| 5.01.01.2.09.0010 -<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                                              |                           |                                 | 116.339.000 |        | 130.414.000 |        | 130.415.000 |        | 130.416.000 |        | 130.417.000 |                     |            |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH                                                                 | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                  |                                                                                                             |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                                                  |            |
|                                                                                                  |                                                                                                             |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                                                  |            |
| (01)                                                                                             | (02)                                                                                                        | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                                                                             | (15)       |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)       | 50                  | 50                              | 116.339.000   | 50     | 130.414.000   | 50     | 130.415.000   | 50     | 130.416.000   | 50     | 130.417.000   |                                                                                  |            |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                      |                                                                                                             |                     |                                 | 1.309.668.000 |        | 1.437.904.582 |        | 1.441.334.552 |        | 1.446.175.191 |        | 1.451.168.706 |                                                                                  |            |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                                             | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)                                                       | 100                 | 100                             | 1.309.668.000 | 100    | 1.437.904.582 | 100    | 1.441.334.552 | 100    | 1.446.175.191 | 100    | 1.451.168.706 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |            |
| 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                              |                                                                                                             |                     |                                 | 1.083.824.000 |        | 1.186.487.800 |        | 1.187.380.800 |        | 1.191.365.657 |        | 1.194.669.574 |                                                                                  |            |
| Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada                      | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen) | 1                   | 1                               | 1.083.824.000 | 1      | 1.186.487.800 | 1      | 1.187.380.800 | 1      | 1.191.365.657 | 2      | 1.194.669.574 |                                                                                  |            |
|                                                                                                  | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)                                                        | 1                   | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 2      |               |        |               |                                                                                  |            |
|                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)   | 1                   | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 2      |               |        |               |                                                                                  |            |
|                                                                                                  | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)                           | 42                  | 42                              |               | 42     |               | 42     |               | 42     |               |        |               |                                                                                  |            |
|                                                                                                  | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)                                                | 1                   | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 2      |               |        |               |                                                                                  |            |
| 5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu                               |                                                                                                             |                     |                                 | 387.228.000   |        | 419.284.000   |        | 419.500.000   |        | 420.500.000   |        | 421.000.000   |                                                                                  |            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                             |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                                                            |                                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                                                       | (02)                                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
| Strategis Pembangunan Daerah                                                                                               |                                                                                                             |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                     |            |
| Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen) | 1                         | 1                               | 387.228.000 | 1      | 419.284.000 | 1      | 419.500.000 | 1      | 420.500.000 | 2      | 421.000.000 |                     |            |
| 5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                          |                                                                                                             |                           |                                 | 30.898.000  |        | 35.112.000  |        | 35.200.000  |        | 35.308.152  |        | 36.000.000  |                     |            |
| Terlaksananya Konsultasi Publik                                                                                            | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)                                                        | 1                         | 1                               | 30.898.000  | 1      | 35.112.000  | 1      | 35.200.000  | 1      | 35.308.152  | 2      | 36.000.000  |                     |            |
| 5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                  |                                                                                                             |                           |                                 | 2.610.000   |        | 4.691.000   |        | 4.891.000   |        | 4.900.000   |        | 5.082.680   |                     |            |
| Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                               | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)                           | 42                        | 42                              | 2.610.000   | 42     | 4.691.000   | 42     | 4.891.000   | 42     | 4.900.000   | 42     | 5.082.680   |                     |            |
| 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                             |                           |                                 | 212.724.000 |        | 228.289.800 |        | 228.589.800 |        | 228.797.021 |        | 230.586.894 |                     |            |
| Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)                                                | 1                         | 1                               | 212.724.000 | 1      | 228.289.800 | 1      | 228.589.800 | 1      | 228.797.021 | 2      | 230.586.894 |                     |            |
| 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota              |                                                                                                             |                           |                                 | 450.364.000 |        | 499.111.000 |        | 499.200.000 |        | 501.860.484 |        | 502.000.000 |                     |            |
| Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)   | 1                         | 1                               | 450.364.000 | 1      | 499.111.000 | 1      | 499.200.000 | 1      | 501.860.484 | 2      | 502.000.000 |                     |            |
| 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                       |                                                                                                             |                           |                                 | 73.082.000  |        | 91.398.752  |        | 91.408.752  |        | 91.608.752  |        | 92.000.000  |                     |            |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                          | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                      | (02)                                                                                | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar                                                                          | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)               | 1                   | 1                               | 73.082.000  | 1      | 91.398.752  | 1      | 91.408.752  | 1      | 91.608.752  | 1      | 92.000.000  |                  |            |
| 5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                     |                     |                                 | 73.082.000  |        | 91.398.752  |        | 91.408.752  |        | 91.608.752  |        | 92.000.000  |                  |            |
| Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan                                                              | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)               | 1                   | 1                               | 73.082.000  | 1      | 91.398.752  | 1      | 91.408.752  | 1      | 91.608.752  | 1      | 92.000.000  |                  |            |
| 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                 |                                                                                     |                     |                                 | 152.762.000 |        | 160.018.030 |        | 162.545.000 |        | 163.200.782 |        | 164.499.132 |                  |            |
| Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %) | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 2                   | 2                               | 152.762.000 | 2      | 160.018.030 | 2      | 162.545.000 | 2      | 163.200.782 | 2      | 164.499.132 |                  |            |
|                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)                  | 1                   | 1                               |             |        |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
| 5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                     |                     |                                 | 60.293.000  |        | 62.645.000  |        | 63.645.000  |        | 63.745.000  |        | 64.000.000  |                  |            |
| Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 2                   | 2                               | 60.293.000  | 2      | 62.645.000  | 2      | 63.645.000  | 2      | 63.745.000  | 2      | 64.000.000  |                  |            |
| 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                    |                                                                                     |                     |                                 | 92.469.000  |        | 97.373.030  |        | 98.900.000  |        | 99.455.782  |        | 100.499.132 |                  |            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH                                                              | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                                                  |            |
| (01)                                                                                                                                                         | (02)                                                                                                                                                      | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                                                                             | (15)       |
| Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)                                                                                        | 1                         | 1                               | 92.469.000    | 1      | 97.373.030    | 1      | 98.900.000    | 1      | 99.455.782    | 1      | 100.499.132   |                                                                                  |            |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                 |                                                                                                                                                           |                           |                                 | 2.099.036.000 |        | 2.304.563.815 |        | 2.310.061.110 |        | 2.317.819.316 |        | 2.325.822.542 |                                                                                  |            |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA | Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (%)                                                       | 100                       | 100                             | 2.099.036.000 | 100    | 2.304.563.815 | 100    | 2.310.061.110 | 100    | 2.317.819.316 | 100    | 2.325.822.542 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |            |
| 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                            |                                                                                                                                                           |                           |                                 | 774.136.000   |        | 825.697.000   |        | 828.671.113   |        | 831.730.610   |        | 837.000.000   |                                                                                  |            |
| Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)                        | 1                         | 1                               | 774.136.000   | 1      | 825.697.000   | 1      | 828.671.113   | 1      | 831.730.610   | 2      | 837.000.000   |                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 12                        | 12                              |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               | 12     |               |                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)                                               | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 2      |               |                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)                                                      | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 2      |               |                                                                                  |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                      | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)          | 1                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                     |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 1                         | 1                               |             |        |             | 1      |             | 1      |             | 2      |             |                     |            |
| 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                           |                           |                                 | 122.500.000 |        | 130.570.000 |        | 131.176.115 |        | 131.376.115 |        | 132.500.000 |                     |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)        | 1                         | 1                               | 122.500.000 | 1      | 130.570.000 | 1      | 131.176.115 | 1      | 131.376.115 | 2      | 132.500.000 |                     |            |
| 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |                                                                                                                                           |                           |                                 | 101.536.000 |        | 110.022.000 |        | 111.000.000 |        | 111.500.000 |        | 112.500.000 |                     |            |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                   | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)          | 1                         | 1                               | 101.536.000 | 1      | 110.022.000 | 1      | 111.000.000 | 1      | 111.500.000 | 1      | 112.500.000 |                     |            |
| 5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan                                                       |                                                                                                                                           |                           |                                 | 116.700.000 |        | 123.878.000 |        | 124.172.998 |        | 124.389.982 |        | 125.000.000 |                     |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                             | (02)                                                                                                                                                                              | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
| Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                     |            |
| Sinkronnya<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pemerintahan                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pemerintahan<br>(Laporan)                                                               | 1                         | 1                               | 116.700.000 | 1      | 123.878.000 | 1      | 124.172.998 | 1      | 124.389.982 | 2      | 125.000.000 |                     |            |
| 5.01.03.2.01.0005 -<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                                                                   |                           |                                 | 117.600.000 |        | 124.882.000 |        | 125.100.000 |        | 125.200.485 |        | 126.400.000 |                     |            |
| Terkordinirnya<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia yang<br>Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) (Dokumen)                 | 1                         | 1                               | 117.600.000 | 1      | 124.882.000 | 1      | 125.100.000 | 1      | 125.200.485 | 2      | 126.400.000 |                     |            |
| 5.01.03.2.01.0007 -<br>Pelaksanaan Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia |                                                                                                                                                                                   |                           |                                 | 150.300.000 |        | 160.822.000 |        | 161.222.000 |        | 161.741.028 |        | 162.300.000 |                     |            |
| Terlaksananya Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia (Laporan) | 12                        | 12                              | 150.300.000 | 12     | 160.822.000 | 12     | 161.222.000 | 12     | 161.741.028 | 12     | 162.300.000 |                     |            |
| 5.01.03.2.01.0008 -<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia             |                                                                                                                                                                                   |                           |                                 | 165.500.000 |        | 175.523.000 |        | 176.000.000 |        | 177.523.000 |        | 178.300.000 |                     |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                        | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                                                                           | (02)                                                                                                                                                    | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
| Sinkronnya<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia (Laporan)                              | 1                         | 1                               | 165.500.000 | 1      | 175.523.000 | 1      | 176.000.000 | 1      | 177.523.000 | 2      | 178.300.000 |                     |            |
| 5.01.03.2.02 - Koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Perekonomian dan SDA<br>(Sumber Daya Alam)                                                  |                                                                                                                                                         |                           |                                 | 753.100.000 |        | 828.465.690 |        | 830.380.000 |        | 833.226.039 |        | 834.300.000 |                     |            |
| Cakupan Pelaksanaan<br>Koordinasi Perencanaan<br>Bidang Perekonomian<br>dan SDA ( Sumber Daya<br>Alam )                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang SDA yang<br>Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) (Dokumen)          | 1                         | 1                               | 753.100.000 | 1      | 828.465.690 | 1      | 830.380.000 | 1      | 833.226.039 | 2      | 834.300.000 |                     |            |
|                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Perekonomian<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) (Dokumen) | 1                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 2      |             |                     |            |
| 5.01.03.2.02.0001 -<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Perekonomian<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) |                                                                                                                                                         |                           |                                 | 377.600.000 |        | 428.185.110 |        | 429.200.000 |        | 430.645.454 |        | 431.300.000 |                     |            |
| Terkordinimya<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Perekonomian<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Perekonomian<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) (Dokumen) | 1                         | 1                               | 377.600.000 | 1      | 428.185.110 | 1      | 429.200.000 | 1      | 430.645.454 | 2      | 431.300.000 |                     |            |
| 5.01.03.2.02.0005 -<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang SDA (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)             |                                                                                                                                                         |                           |                                 | 375.500.000 |        | 400.280.580 |        | 401.180.000 |        | 402.580.585 |        | 403.000.000 |                     |            |
| Terkordinimya<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang SDA (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)                              | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang SDA yang<br>Dikoordinir<br>Penyusunannya                                                  | 1                         | 1                               | 375.500.000 | 1      | 400.280.580 | 1      | 401.180.000 | 1      | 402.580.585 | 2      | 403.000.000 |                     |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                            | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                 | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                             | (RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) (Dokumen)                                                                                 |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                     |            |
| 5.01.03.2.03 - Koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                                         |                                                                                                                      |                           |                                 | 571.800.000 |        | 650.401.125 |        | 651.009.997 |        | 652.862.667 |        | 654.522.542 |                     |            |
| Cakupan Pelaksanaan<br>koordinas Perencanaan<br>Bidang Infrastruktur dan<br>kewilayahan                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Infrastruktur<br>(Laporan) | 6                         | 6                               | 571.800.000 | 6      | 650.401.125 | 6      | 651.009.997 | 6      | 652.862.667 | 6      | 654.522.542 |                     |            |
|                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Kewilayahan<br>(Laporan)   | 6                         | 6                               |             | 6      |             | 6      |             | 6      |             | 6      |             |                     |            |
| 5.01.03.2.03.0004 -<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Infrastruktur |                                                                                                                      |                           |                                 | 368.600.000 |        | 382.428.700 |        | 383.000.000 |        | 384.626.128 |        | 385.950.000 |                     |            |
| Sinkronnya<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Infrastruktur                                                               | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Infrastruktur<br>(Laporan) | 6                         | 6                               | 368.600.000 | 6      | 382.428.700 | 6      | 383.000.000 | 6      | 384.626.128 | 6      | 385.950.000 |                     |            |
| 5.01.03.2.03.0008 -<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Kewilayahan   |                                                                                                                      |                           |                                 | 203.200.000 |        | 267.972.425 |        | 268.009.997 |        | 268.236.539 |        | 268.572.542 |                     |            |
| Sinkronnya<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Kewilayahan                                                                 | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Kewilayahan<br>(Laporan)   | 6                         | 6                               | 203.200.000 | 6      | 267.972.425 | 6      | 268.009.997 | 6      | 268.236.539 | 6      | 268.572.542 |                     |            |
| 5.05 - PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                                                                                                       |                                                                                                                      |                           |                                 | 700.399.000 |        | 768.978.803 |        | 770.813.121 |        | 773.401.853 |        | 776.072.341 |                     |            |
| 5.05.02 - PROGRAM<br>PENELITIAN DAN                                                                                                         |                                                                                                                      |                           |                                 | 700.399.000 |        | 768.978.803 |        | 770.813.121 |        | 773.401.853 |        | 776.072.341 |                     |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                         | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH                                                              | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                                                                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                     | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                                                                             | (15)       |
| PENGEMBANGAN<br>DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                           |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                                                                                  |            |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan<br>Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan<br>Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)                                                                                             | 100                       | 100                             | 700.399.000 | 100    | 768.978.803 | 100    | 770.813.121 | 100    | 773.401.853 | 100    | 776.072.341 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |            |
| 5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                           |                                 | 104.289.290 |        | 118.000.000 |        | 118.700.000 |        | 119.600.000 |        | 120.200.000 |                                                                                  |            |
| Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)                                                               | 1                         | 1                               | 104.289.290 | 1      | 118.000.000 | 1      | 118.700.000 | 1      | 119.600.000 | 1      | 120.200.000 |                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi) | 1                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |        |             |                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)     | 1                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |        |             |                                                                                  |            |
| 5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                           |                                 | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 30.300.000  |        | 30.600.000  |        | 30.800.000  |                                                                                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                               | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                                             | (02)                                                                                                                                     | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)     | 1                   | 1                               | 25.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 30.300.000  | 1      | 30.600.000  | 1      | 30.800.000  |                  |            |
| 5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                   |                                                                                                                                          |                     |                                 | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 30.200.000  |        | 30.500.000  |        | 30.700.000  |                  |            |
| Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik                                                                          | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)                                                               | 1                   | 1                               | 25.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 30.200.000  | 1      | 30.500.000  | 1      | 30.700.000  |                  |            |
| 5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan |                                                                                                                                          |                     |                                 | 54.289.290  |        | 58.000.000  |        | 58.200.000  |        | 58.500.000  |        | 58.700.000  |                  |            |
| Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan       | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi) | 1                   | 1                               | 54.289.290  | 1      | 58.000.000  | 1      | 58.200.000  | 1      | 58.500.000  | 1      | 58.700.000  |                  |            |
| 5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                        |                                                                                                                                          |                     |                                 | 400.125.460 |        | 444.000.000 |        | 444.500.000 |        | 445.100.000 |        | 446.172.341 |                  |            |
| Jumlah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)                                              | 1                   | 1                               | 400.125.460 | 1      | 444.000.000 | 1      | 444.500.000 | 1      | 445.100.000 | 1      | 446.172.341 |                  |            |
|                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)                                                              | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
| 5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                 |                                                                                                                                          |                     |                                 | 347.558.000 |        | 390.000.000 |        | 390.300.000 |        | 390.500.000 |        | 391.372.341 |                  |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT               | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                     |            |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                     |            |
| (01)                                                                                           | (02)                                                                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                | (15)       |
| Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)                                                 | 1                         | 1                               | 347.558.000 | 1      | 390.000.000 | 1      | 390.300.000 | 1      | 390.500.000 | 1      | 391.372.341 |                     |            |
| 5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                               |                                                                                                                                             |                           |                                 | 52.567.460  |        | 54.000.000  |        | 54.200.000  |        | 54.600.000  |        | 54.800.000  |                     |            |
| Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)                                                                 | 1                         | 1                               | 52.567.460  | 1      | 54.000.000  | 1      | 54.200.000  | 1      | 54.600.000  | 1      | 54.800.000  |                     |            |
| 5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                              |                                                                                                                                             |                           |                                 | 195.984.250 |        | 206.978.803 |        | 207.613.121 |        | 208.701.853 |        | 209.700.000 |                     |            |
| Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah                              | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)                                           | 3                         | 3                               | 195.984.250 | 3      | 206.978.803 | 3      | 207.613.121 | 3      | 208.701.853 | 3      | 209.700.000 |                     |            |
|                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)                                   | 1                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                     |            |
|                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) | 1                         | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                     |            |
| 5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |                                                                                                                                             |                           |                                 | 129.420.000 |        | 132.000.000 |        | 132.200.000 |        | 132.600.000 |        | 132.900.000 |                     |            |
| Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)                                   | 1                         | 1                               | 129.420.000 | 1      | 132.000.000 | 1      | 132.200.000 | 1      | 132.600.000 | 1      | 132.900.000 |                     |            |
| 5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan                      |                                                                                                                                             |                           |                                 | 48.940.250  |        | 53.000.000  |        | 53.300.000  |        | 53.600.000  |        | 53.800.000  |                     |            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                     |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                     |            |
| (01)                                                                                                                          | (02)                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)                | (15)       |
| Pemerintahan Daerah<br>yang Bersifat Inovatif                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                           |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                     |            |
| Terlaksananya<br>Diseminasi Jenis,<br>Prosedur dan Metode<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Diseminasi Jenis,<br>Prosedur dan Metode<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang Bersifat Inovatif<br>(Laporan) | 1                         | 1                               | 48.940.250 | 1      | 53.000.000 | 1      | 53.300.000 | 1      | 53.600.000 | 1      | 53.800.000 |                     |            |
| 5.05.02.2.04.0004 -<br>Sosialisasi dan<br>Diseminasi Hasil-Hasil<br>Kelitbangan                                               |                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 17.624.000 |        | 21.978.803 |        | 22.113.121 |        | 22.501.853 |        | 23.000.000 |                     |            |
| Terselenggaranya<br>Sosialisasi dan<br>Diseminasi Hasil-Hasil<br>Kelitbangan                                                  | Jumlah Laporan Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Sosialisasi dan<br>Diseminasi Hasil-Hasil<br>Kelitbangan (Laporan)                                                    | 3                         | 3                               | 17.624.000 | 3      | 21.978.803 | 3      | 22.113.121 | 3      | 22.501.853 | 3      | 23.000.000 |                     |            |

#### 4.1.2. Sub Kegiatan Prioritas

Pada bagian ini, diidentifikasi Sub kegiatan-sub kegiatan yang memiliki tingkat urgensi dan dampak strategis yang tinggi, khususnya dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029, Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dan proyek prioritas nasional yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas**  
**dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, dan Nasional**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                             | OUTCOME                                                                                                                                                      | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                        | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                                                                                                         | 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                     |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                         |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                       |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                               |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                               |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                           |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                    |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                               |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                               |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                            |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  |            |
| 2  | 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA | 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                       |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |            |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                              | 5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                |            |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                     | OUTCOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 3  | 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan<br>Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan<br>Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | 5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan<br><br>5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum<br>5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan<br>5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan<br>5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan<br>5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan<br>5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup<br>5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi<br>5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi<br>5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif<br>5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan |            |

## **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada subbab ini, akan disajikan kerangka pengukuran kinerja yang komprehensif untuk periode Renstra 2025-2030. Pengukuran kinerja ini sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kinerja yang disajikan di sini merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, serta refleksi dari capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi mandat Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja ini akan terbagi menjadi dua komponen utama: Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang berfokus pada hasil akhir pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang lebih menyoroti kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Kedua jenis indikator ini akan menjadi dasar bagi evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah di masa mendatang

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

| NO   | INDIKATOR                                                                        | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |            |            |            |            |            | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                  |        |                     | 2025         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |            |
| (01) | (02)                                                                             | (03)   | (04)                | (05)         | (06)       | (07)       | (08)       | (09)       | (10)       | (11)       |
| 1.   | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |        |                     |              |            |            |            |            |            |            |
| 2.   | Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah                               | %      | 100                 | 100          | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |            |
| 3.   | Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah               | Nilai  | BB (73,20)          | BB (74,20)   | BB (75,20) | BB (76,20) | BB (77,20) | BB (79,20) | BB (80,20) |            |
| 4.   | Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah                                            | %      | 40                  | 40           | 50         | 60         | 70         | 80         | 90         |            |
| 5.   | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                | %      | 100                 | 100          | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |            |

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

| NO   | INDIKATOR                                                                        | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |            |            |            |            |            | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                  |        |                     | 2025         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |            |
| (01) | (02)                                                                             | (03)   | (04)                | (05)         | (06)       | (07)       | (08)       | (09)       | (10)       | (11)       |
| 1.   | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |        |                     |              |            |            |            |            |            |            |
| 2.   | Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah                               | %      | 100                 | 100          | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |            |
| 3.   | Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah               | Nilai  | BB (73,20)          | BB (74,20)   | BB (75,20) | BB (76,20) | BB (77,20) | BB (79,20) | BB (80,20) |            |
| 4.   | Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah                                            | %      | 40                  | 40           | 50         | 60         | 70         | 80         | 90         |            |
| 5.   | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                | %      | 100                 | 100          | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |            |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis, serta berpedoman pada RPJMD dan NSPK yang berlaku.

Pada Bagian Penutup ini diuraikan kaidah-kaidah pelaksanaan, pengendalian risiko, serta kunci keberhasilan implementasi untuk memastikan bahwa seluruh tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini, diperlukan komitmen, konsistensi, dan sinergi dari seluruh jajaran internal Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab penuh dalam memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan keseluruhan Renstra serta memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indragiri Hilir bertugas mengoordinasikan sinkronisasi antara perencanaan (Renja), penganggaran (RKA), dan pelaporan kinerja (SAKIP) agar selaras dengan dokumen Renstra, serta melakukan pemantauan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Para Kepala Bidang bertanggung jawab untuk menjabarkan strategi dan arah kebijakan Renstra ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan

yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing, serta memastikan pelaksanaan dan pencapaian target output dan outcome.

- 4) Para Pejabat Fungsional bertanggung jawab memberikan dukungan teknis, supervisi, dan analisis untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan ketercapaian sasaran mutu.
- 5) Seluruh staf pelaksana berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan dan sub-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional dan berorientasi pada hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja).

## 5.2. Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan Renstra selama lima tahun ke depan, diidentifikasi beberapa potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, dirumuskan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut:

- 1) **Risiko** Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Adanya kemungkinan target-target strategis Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah serta Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tidak tercapai.  
**Mitigasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) secara berkala (triwulanan, semesteran, tahunan), melakukan analisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi kendala, dan melakukan intervensi atau penyesuaian program secara cepat.
- 2) **Risiko** Keterbatasan Anggaran dan Rendahnya Penyerapan (Adanya kemungkinan alokasi anggaran tidak memadai atau tidak terserap optimal)  
**Mitigasi:** Menyusun perencanaan penganggaran yang realistis berbasis prioritas, memperkuat perencanaan pengadaan barang/jasa untuk menghindari keterlambatan, dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha (CSR) sebagai sumber pendanaan alternatif.

## 5.3. Kaidah Penutup dan Keberlanjutan

Sebagai kaidah penutup, keberhasilan Rencana Strategis ini bergantung pada beberapa kunci utama sebagai berikut:

- 1) Dokumen Renstra ini wajib menjadi satu-satunya acuan dan pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2025-2029.

- 2) Harus ada konsistensi dan sinkronisasi penuh antara program/kegiatan yang direncanakan dalam Renja dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam RKA untuk memastikan prioritas strategis benar-benar didanai.
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target Renstra setiap tahunnya wajib menjadi dasar pertimbangan dan bahan masukan utama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pada tahun berikutnya, sehingga terjadi siklus perbaikan yang berkelanjutan.

Seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras, partisipatif dan koordinatif serta meningkatkan kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah.

Tembilahan,      September 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir



**H. Fihasrin, S.E., M.Si.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19710318 199302 1 001